

**MEKANISME PENGAWASAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS KEADILAN DAN PRESISI  
POLRI : STUDI KASUS PADA BAGWASSIDIK DAN SUBDIT III  
DITRESKRIMSUS POLDA JATENG**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh:**

**MUHAMAD IGO AL-FALASANI**

**NIM 30302200329**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**MEKANISME PENGAWASAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS KEADILAN DAN PRESISI  
POLRI : STUDI KASUS PADA BAGWASSIDIK DAN SUBDIT III  
DITRESKRIMSUS POLDA JATENG**



Diajukan oleh :

Muhamad Igo Al-Falasani

NIM 30302200329

Telah Disetujui:

Pada Tanggal, .....

Dosen Pembimbing :

**Prof.Dr. Arpangi, SH.MH.**

NIDN : 06-1106-6805

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Motto :*

- *Niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan ke berbagai derajat (Q.S. 58 : 11)*
- *Mengetahui kekurangan diri adalah tangga buat mencapai cita-cita*



Skripsi ini aku persembahkan :

- Orang Tua dan Keluarga besar Tersayang

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Igo Al-Falasani

NIM. : 30302200329

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “MEKANISME PENGAWASAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS KEADILAN DAN PRESISI POLRI : STUDI KASUS PADA BAGWASSIDIK DAN SUBDIT III DITRESKRIMSUS POLDA JATENG” Saya dengan tegas menyatakan bahwa karya ini sepenuhnya hasil usaha saya sendiri, tanpa adanya peniruan dari karya orang lain. Kutipan dari pendapat dan tulisan orang lain dicantumkan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiat atau bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar aturan, maka saya bersedia untuk menerima sanksi atas tindakan tersebut.

Semarang, 2026  
Yang Menyatakan

**Muhamad Igo Al-Falasani**  
NIM. 30302200329

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Igo Al-Falasani  
NIM. : 30302200329  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“MEKANISME PENGAWASAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS KEADILAN DAN PRESISI POLRI : STUDI KASUS PADA BAGWASSIDIK DAN SUBDIT III DITRESKRIMSUS POLDA JATENG”

dan menyetujui bahwa karya ini menjadi milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam basis data, dan dipublikasikan di internet atau media lainnya untuk keperluan akademis dengan tetap menyertakan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesungguhan. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta atau Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang timbul secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2026  
Yang Menyatakan

**Muhamad Igo Al-Falasani**  
NIM 30302200329

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat-Nyalah sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Mekanisme Pengawasan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan Dan Presisi Polri : Studi Kasus Pada Bagwassidik Dan Subdit III Ditreskrimsus Polda Jateng”. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. Arpangi, SH. MH. selaku dosen pembimbing pertama saya yang selalu meluangkan waktunya untuk saya dan memberikan arahan, kritikan dan saran kepada saya dalam penyusunan skripsi.
3. Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi.
4. Keluarga saya yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi.
5. Teman-teman fakultas hukum yang selalu membantu saya ketika saya mengalami kesusahan atau tidak paham dalam proses mengerjakan skripsi.
6. Teman-teman S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu menyemangati dari masa awal perkuliahan hingga akhir.
7. Almater Fakultas Hukum Program Studi S1 Ilmu Hukum.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Tentang Pengawasan .....	22
B. Tinjauan Tentang Penyelidikan .....	25
C. Tinjauan Tentang Penyidikan .....	31
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	37
E. Tinjauan Tentang Keadilan.....	43
F. Tinjauan Tentang Polri .....	45
G. Tinjauan Tentang Pidana Korupsi Dalam Persepektif Islam.....	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	55
A. Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bagwassidik Dan Subdit III Ditreskrimsus Polda Jateng .....	55
B. Mekanisme Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bagwassidik Dan Subdit III Ditreskrimsus Polda Jateng .....	69

C. Mekanisme Pengawasan Yang Dilakukan Bagwassidik Terhadap Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Polda Jawa Tengah .....	79
BAB IV PENUTUP .....	90
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	90
DAFTAR PUSTAKA .....	92



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Sebagai kejahatan yang berdampak luas, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak legitimasi pemerintahan, menghambat pembangunan, serta menggerus kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Kompleksitas modus, keterlibatan aparatur publik, dan potensi penyalahgunaan kewenangan menjadikan penanganan korupsi memerlukan mekanisme penyelidikan dan penyidikan yang kuat, transparan, dan berintegritas.<sup>1</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Selain itu, penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara juga dipidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai indikator seperti *Corruption Perceptions Index* menunjukkan bahwa

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 82.

korupsi masih menjadi permasalahan yang belum tertangani secara optimal, sehingga menegaskan pentingnya peningkatan kualitas penegakan hukum, khususnya pada tahap penyidikan sebagai proses pengungkapan awal yang menentukan keberhasilan penanganan perkara.<sup>2</sup> Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menekankan perlunya percepatan penanganan perkara, bahwa penyidikan dan pemeriksaan perkara korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Dalam Polri, penyelidikan dan penyidikan merupakan fungsi yang menentukan arah proses penegakan hukum. Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menegaskan bahwa:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tahap penyidikan menjadi krusial karena kualitasnya menentukan arah penuntutan maupun putusan. tindak pidana yang dilakukan seseorang.<sup>3</sup>

Transformasi Polri melalui konsep Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) menekankan pentingnya profesionalitas, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam menangani perkara, termasuk korupsi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Erwin Rompas. 2013, Pengawasan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menurut KUHAP, *Lex Crimen*, Vol. I, No. 2, hal. 83.

<sup>3</sup> Mursalim, 2017, Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *AlHikam*, Vol 1 No 3, hal. 2.

<sup>4</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021. *Transformasi Menuju Polri Presisi*, Dokumen Resmi Polri, hal. 92.

Hingga saat ini, terjadi tarik ulur antara jaksa dan polisi atas kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi, yang keduanya memiliki landasan hukum yang kuat untuk melakukan penyidikan.

Penyidik korupsi bukan hanya milik Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi juga milik kepolisian yang berwenang melakukan penyidikan. Salah satu tindakan wajib terhadap penyidik polisi adalah mekanisme penguncian yang tidak diatur secara jelas dalam dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bukan hanya KPK), tapi polisi negara juga berhak mengusut.<sup>5</sup>

Penyidik dalam tindak pidana harus memiliki prinsip persisi, prinsip presisi mengarahkan agar setiap tindakan penyidik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral, serta bebas dari praktik penyimpangan seperti kriminalisasi, negosiasi perkara, atau konflik kepentingan. Sebagai institusi yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, Polri dituntut untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelidikan dan penyidikan berjalan sesuai prosedur, tidak melanggar etika, dan menghasilkan putusan yang adil bagi masyarakat. Hal ini menjadi semakin penting karena korupsi merupakan tindak pidana yang rentan terhadap intervensi eksternal dan tekanan politik.

Pengawasan penyidikan dalam struktur Polri diatur secara eksplisit dalam Pasal 36 Perkap 6 Tahun 2019 menyebutkan bahwa

Pengawasan dan pengendalian penyidikan dilakukan oleh:  
a. Atasan Penyidik; dan

---

<sup>5</sup> Ali Marhus, 2011, *Hukum Pidana Korupsi Indonesia*, UII Pers, Yogyakarta, hal. 12.

- b. Pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan.

Lebih lanjut, Pasal 38 menjelaskan tugas pejabat pengemban pengemban fungsi pengawasan penyidikan, yaitu:

- a. melakukan pengawasan penyelidikan dan penyidikan di lingkungan Polri;
- b. pemeriksaan materi dan administrasi penyidikan;
- c. pemeriksaan pendahuluan terhadap penyidik; dan
- d. koordinasi dengan fungsi pengawasan lainnya.

Di tingkat Polda, mekanisme pengawasan penyidikan dijalankan oleh Bagwassidik dan Subdit III Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, yang berfungsi melakukan pengawasan melekat, pemeriksaan kelengkapan berkas perkara, serta memastikan setiap tindakan penyidik mematuhi ketentuan hukum acara pidana dan standar operasional prosedur. Pengawasan ini memiliki kedudukan vital mengingat proses penyidikan korupsi sering diwarnai kendala seperti kurangnya transparansi administrasi penyidikan, tidak konsistennya pemenuhan SOP, serta hambatan koordinasi antara penyidik dan unit pengawas. Di sisi lain, Subdit III Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah sebagai unit teknis yang menangani kasus korupsi di wilayah Jawa Tengah menghadapi tantangan berupa meningkatnya kompleksitas kasus, keterbatasan jumlah penyidik spesialis korupsi, serta dinamika lingkungan birokrasi daerah yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang.<sup>6</sup>

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di internal Polri masih

---

<sup>6</sup> Polda Jawa Tengah, 2024. *Profil dan Tugas Pokok Ditreskrimsus*, Dokumen Resmi Polda Jateng, hal. 27.

membutuhkan penguatan secara sistematis. Fenomena seperti lambatnya penanganan perkara, inkonsistensi dokumentasi penyidikan, adanya persepsi publik mengenai tebang pilih, dan potensi intervensi kepentingan menjadi indikator bahwa pengawasan tidak selalu berjalan efektif. Selain itu, perubahan sosial dan tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan mendorong perlunya peningkatan kualitas pengawasan berbasis prinsip keadilan substantif, bukan sekadar pemenuhan aspek formal prosedural. Dalam konteks ini, konsep keadilan yang berorientasi pada kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan hak-hak masyarakat menjadi landasan yang harus dikedepankan dalam setiap proses penyidikan tindak pidana korupsi.<sup>7</sup>

Dengan demikian, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana mekanisme pengawasan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi diterapkan dalam kerangka keadilan serta sesuai dengan nilai-nilai Presisi Polri. Kajian ini mengingatkan pengawasan internal bukan hanya berfungsi sebagai alat kontrol administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga integritas institusi, mencegah penyimpangan kewenangan, serta memastikan terwujudnya proses penyidikan yang objektif dan berkeadilan. Pemahaman mengenai efektivitas mekanisme pengawasan di Bagwassidik dan praktik penyidikan oleh Subdit III Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah juga menjadi penting karena keduanya merupakan dua unsur utama yang menentukan kualitas penanganan perkara korupsi di tingkat Polda. Dengan

---

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 93.

latar demikian, analisis yang mendalam mengenai hubungan antara mekanisme pengawasan, prinsip keadilan, dan penerapan nilai Presisi menjadi langkah awal untuk menelaah perbaikan dalam sistem penyidikan tindak pidana korupsi di lingkungan Polri.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Mekanisme Pengawasan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan dan Presisi Polri : Studi Kasus Pada Bagwassidik dan Subdit III Ditreskrimsus Polda Jateng”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di Bagwassidik dan Subdit III Ditreskrimsus Polda Jateng?
2. Bagaimana mekanisme penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bagwassidik dan Subdit III Ditreskrimsus Polda Jateng?
3. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan Bagwassidik terhadap proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di Polda Jawa Tengah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di Bagwassidik dan Subdit III Ditreskrimsus Polda Jateng.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bagwassidik dan Subdit III Ditreskrimsus Polda Jateng.
3. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan yang dilakukan Bagwassidik terhadap proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di Polda Jawa Tengah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:


1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan manajemen penyidikan, dengan memperkaya pemahaman mengenai mekanisme pengawasan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di lingkungan Polri. Penelitian ini juga dapat memperluas kajian mengenai penerapan prinsip keadilan dan Presisi Polri dalam praktik penegakan hukum, serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas pengawasan internal, profesionalitas penyidik, maupun penanganan tindak pidana korupsi.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Bagwassidik Polda Jawa Tengah, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.
- b. Bagi Subdit III Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam memperbaiki kualitas penyelidikan dan penyidikan agar lebih sesuai dengan standar keadilan dan prinsip Presisi Polri.
- c. Bagi praktisi dan aparat penegak hukum, penelitian ini dapat memberikan gambaran praktik pengawasan penyidikan yang ideal serta potensi perbaikan dalam menangani kasus korupsi.



## E. Terminologi

### 1. Mekanisme

Mekanisme pada dasarnya merupakan sebuah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *Mechane* yang memiliki arti instrument, perangkat atau sebuah peralatan untuk membuat benda, dan dari kata *Mechos* yang memiliki arti sebuah sarana dan tata cara dalam

menjalankan sesuatu.<sup>8</sup> Mekanisme adalah sudut pandang bahwa adanya interaksi antara satu bagian dengan bagian lain dalam keseluruhannya secara tidak di sengaja menciptakan sebuah aktivitas maupun fungsi yang sesuai terhadap tujuannya.<sup>9</sup> Mekanisme yang disebutkan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme merupakan suatu rangkaian cara dan proses dari cara kerja yang secara keseluruhan dalam menjalankan sebuah aktivitas dari beberapa sistem atau suatu tatanan kerja dapat menghasilkan sebuah fungsi dalam bentuk sistem kerja yang sesuai dengan tujuannya.

## 2. Pengawasan

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwatugas/ pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan.<sup>10</sup> Kartini kartono memberi pengertian pengawasan adalah pada umumnya parapengikut dapat bekerja sama dengan baik ke arah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan tertsebut.<sup>11</sup> Pengawasan sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk

<sup>8</sup> Lorens Bagus. 2010. *Kamus Filsafat*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 28.

<sup>9</sup> Muhammad Fahmul Iltiham, 2020. Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah, *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 12.1, hal 120..

<sup>10</sup> M. Siagian. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 112.

<sup>11</sup> Kartini Kartono. 2002. *Psikologi Sosial Untuk Manajemen Perusahaan dan. Industri*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 37.

menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

### 3. Penyelidikan

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penyidik hanya terdiri dari Polisi Begara saja, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP.<sup>12</sup> **Kewenangan Penyidik Polri sebagai penegak hukum dalam tindak pidana meliputi beberapa aspek penting dalam proses penegakan hukum. Pertama, penyidik berwenang melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti awal yang memadai. Penangkapan ini dilakukan untuk mencegah tersangka melarikan diri, menghancurkan bukti, atau melakukan tindak pidana lainnya.**

Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.<sup>13</sup> Penyidikan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik setelah proses penyidikan untuk menemukan orang yang diduga

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, 2012. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 56

<sup>13</sup> Mohammad Taufik Makarao Suhasril, 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 25.

melakukan tindak pidana. Dalam proses penyidikan inilah penyidik menetapkan status tersangka kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti – bukti.<sup>14</sup>

#### 4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*.<sup>15</sup> Dalam memahami istilah *strafbaar feit* secara

menyeluruh, dapat diketahui bahwa kata "straf" juga diterjemahkan menjadi kata "hukum". Penggunaan kata "hukum" sebagai padanan kata "recht" sudah menjadi hal yang lumrah, sehingga hal ini menimbulkan kesan bahwa makna "straf" memiliki kesamaan dengan "recht". Berkenaan dengan kata "baar", terdapat dua istilah yang dipergunakan, yaitu "boleh" dan "dapat". Sementara itu, kata "feit" memiliki empat istilah padanan, yakni "tindak", "peristiwa", "pelanggaran", dan "perbuatan".

Menurut Pompe, secara teoretis "strafbaar feit" dapat didefinisikan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma yang mengakibatkan terganggunya ketertiban hukum. Pelanggaran tersebut dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang pelaku. Terhadap pelaku tersebut, penjatuhan sanksi dipandang perlu dilaksanakan dengan tujuan menjaga ketertiban hukum serta melindungi kepentingan hukum yang ada dalam masyarakat.

#### 5. Korupsi

<sup>14</sup> Laden Marpaung, 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyidikan dan Penyidikan*, Baglan Pertama, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 6

<sup>15</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hal. 57.

6. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi disebut sebagai korupsi. Jabatan mengandung makna kedudukan yang diberikan berdasarkan kepercayaan, di mana seseorang memperoleh mandat untuk bertindak atas nama suatu organisasi. Organisasi tersebut dapat berupa badan usaha swasta, instansi pemerintah, atau organisasi yang tidak bertujuan komersial. Korupsi meliputi praktik penarikan biaya atas pelayanan yang seharusnya tidak dipungut biaya, serta penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan yang tidak sah. Korupsi juga identik dengan tidak dilaksanakannya tugas secara optimal karena faktor kelalaian atau kesengajaan. Dalam praktiknya, korupsi acap kali berkaitan dengan penerimaan uang yang berkorelasi dengan jabatan tanpa adanya pencatatan dalam sistem administrasi. Berdasarkan ketentuan hukum positif, korupsi merupakan bentuk kejahatan yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi. Inti dari korupsi adalah tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat luas demi menguntungkan pribadi atau kelompok tertentu. Muhammad Ali mendefinisikan korupsi sebagai perilaku tidak terpuji yang mencakup penggelapan aset dan penerimaan suap.

7. Keadilan

Keadilan merupakan turunan dari kata "adil". Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata "adil" diartikan sebagai tidak bertindak sewenang-wenang, tidak memihak kepada salah satu pihak, serta tidak berat sebelah. Unsur utama keadilan adalah bahwa setiap penetapan keputusan dan pelaksanaan tindakan hendaknya berlandaskan pada

norma-norma yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada hakikatnya, keadilan merupakan suatu konsep yang tidak bersifat mutlak. Penilaian keadilan sangat subjektif karena apa yang dinilai adil oleh satu pihak belum tentu dipandang adil oleh pihak lainnya. Bilamana seseorang menyatakan bahwa ia tengah menegakkan keadilan, maka hal tersebut harus selaras dengan tata kemasyarakatan di mana suatu standar keadilan diakui keberadaannya. Standar keadilan ini sangat beragam dan berbeda-beda di setiap wilayah. Penetapan standar keadilan sepenuhnya bergantung pada masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tata kehidupan masyarakat tersebut.

#### 8. Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>16</sup> Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>17</sup>

#### 9. Presisi Polri

<sup>16</sup> Bisri Ilham. 2008. *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada. Jakarta, hal. 32.

<sup>17</sup> Sadjijono, 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta, hal. 3.

Presisi Polri adalah kebutuhan akan sebuah sistem dalam menyatukan seluruh layanan data, memberikan kemudahan dalam membuat/membangun sebuah layanan baru, mengintegrasikan layanan yang telah ada dan membuat sebuah standarisasi layanan dari hulu hingga hilir. Kemampuan tersebut tidak hanya didukung dari spesifikasi perangkat keras (*hardware*) yang menjadi dasar dari pembuatan, juga bagaimana sistem operasi dan aplikasi yang diterapkan dapat menjadi satu kesatuan sistem yang cepat, aman dan terkontrol.<sup>18</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan suatu sarana bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi, sehingga metode penerapan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan obyek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan proposal ini digunakan untuk metode penelitian sebagai berikut:

##### **1. Metode pendekatan**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis .Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang berfokus pada identifikasi hukum secara riil dan fungsional dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini menekankan penelitian empiris dengan cara terjun langsung ke obyek atau lapangan, sehingga

---

<sup>18</sup> Y., Wangsajaya Zarlis, M., Situmorang, Z., & Wibowo, A. 2023. *Monograf Model Pengukuran Kualitas Layanan Publik Dengan Indikator Presisi Polri Berbasis Kecerdasan Buatan*, Nasmedia Pustaka: Yogyakarta, hal. 83.

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari.<sup>19</sup> Dengan demikian dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian mekanisme pengawasan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi berbasis keadilan dan presisi Polri pada Bagwassidik dan Subdit III Ditreskrimsus Polda Jateng.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Adapun spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis, artinya dengan data yang ada diteliti dan dianalisis untuk dapat dipertegas pendirian, dan digunakan pandangan para ahli serta pemikir-pemikir yuridis guna memperkuat teori sekaligus dapat ditarik beberapa kesimpulan dari permasalahan yang dikemukakan.<sup>20</sup> Penelitian secara deskriptif adalah penyajian gambaran yang lengkap mengenai mekanisme pengawasan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi berbasis keadilan dan presisi Polri.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian penulis memerlukan beberapa sumber data penelitian. Jenis sumber data yang dapat digunakan adalah data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh di lapangan.

Data ini diperoleh dari tangan pertama untuk analisis berikutnya guna

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 5.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 133.

menemukan solusi atau masalah yang diteliti.<sup>21</sup> Dengan demikian dalam skripsi ini, data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan di Polda Jateng dengan mengadakan wawancara pada narasumber penelitian yaitu petugas Bagwassidik dan Subdit III/Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai mekanisme pengawasan penyelidikan dan penyidikan tindakpidana korupsi berbasis keadilan dan presisi Polri.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari data primer. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis data dan permasalahan. Bahan- bahan ini mencakup buku-buku literatur, teori-teori, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup> Data sekunder dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang- undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang ada

---

<sup>21</sup> Uma Sekaran, 2011, *Reasearch Methods For Busines*, Salemba Empat, Jakarta, hal. 242

<sup>22</sup> Didik Misbachul Aziz, 2021, Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun2015 Terhadap Implementasi Perjanjian Kawin, *Skripsi*, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, hal. 14

kaitanya dengan penelitian yang dilakukan.<sup>23</sup> Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - e) Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
  - f) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- 2) Bahan hukum sekunder  
Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini seperti: hasil penelitian para pakar dalam bidang ilmu hukum maupun non ilmu hukum dan hasil karya ilmiah.<sup>24</sup>
- 3) Bahan hukum tersier

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal 24.

Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum/terminologi.<sup>25</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mendapatkan data yang diinginkan guna mendukung penelitian. Ketetapan penggunaan teknik pengumpulan data akan membuat data yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan studi wawancara dan dokumen atau bahan pustaka.

##### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara digunakan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan cara pengamatan.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, informan berasal dari unsur Bagwassidik serta Subdit III/Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Adapun nama-nama pejabat/anggota Polri yang menjadi informan sesuai dengan struktur organisasi yang tercantum adalah sebagai berikut:

- 1) Heru Antariksa Cahya, S.I.K., M.H., selaku Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) – Kasubdit III/Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jateng

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Hadadi Nawawi, 2011, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 29.

- 2) Kompol Dr. Nanung NI, A.Md., S.T., S.H., M.H. selaku Kanit 2 Subdit III/Tipidkor
  - 3) Iptu Lilik Perdana, S.H., M.H. selaku Panit 1 Unit 2 Subdit III/Tipidkor
  - 4) Iptu Widi Budiarko, S.H., M.H. selaku Panit 2 Unit 2 Subdit III/Tipidkor
  - 5) Aipda Risky Eko N., S.H., M.H. selaku Banit 1 Unit 2 Subdit III/Tipidkor
  - 6) Bripka Julianta Dwi A., S.H. selaku Banit 2 Unit 2 Subdit III/Tipidkor
  - 7) Bripka Prasojo Utomo, S.H., M.H. selaku Banit 3 Unit 2 Subdit III/Tipidkor
  - 8) Brigadir Ahmad Hasan, S.H. selaku Banit 4 Unit 2 Subdit III/Tipidkor
- b. Studi kepustakaan
- Studi pustaka merupakan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang diteliti. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasi-kan hukum yang berlaku. Studi kepustakaan adalah penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan analisis hukum

terhadap mekanisme pengawasan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi berbasis keadilan dan presisi Polri.

#### 5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Polda Jawa Tengah, khususnya pada Bagian Pengawas Penyidikan (Bagwassidik) dan Subdirektorat III Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus sebagai unit yang menangani pengawasan serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Subjek penelitian meliputi penyidik, pejabat pengawas penyidikan, serta personel terkait yang terlibat langsung dalam proses pengawasan, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana korupsi. Pemilihan lokasi dan subjek ini dilakukan karena Bagwassidik berperan sebagai pengawas internal penyidikan, sedangkan Subdit III Ditreskrimsus menjadi pelaksana teknis penanganan perkara korupsi, sehingga keduanya relevan untuk mengkaji mekanisme pengawasan berbasis keadilan dan Presisi Polri.

#### 6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Data yang diolah berasal dari hasil penelitian lapangan yang selanjutnya dikombinasikan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Gabungan kedua data tersebut kemudian diidentifikasi untuk menjawab tujuan dari penelitian ini.

#### G. Sistematika Penulisan

H. Skripsi ini ditulis dengan judul: "Mekanisme
Pengawasan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak
Pidana Korupsi Berbasis Keadilan dan Presisi Polri :

Studi Kasus Pada Bagwassidik dan Subdit III Ditreskrimsus Polda Jateng". Agar penulisan skripsi ini lebih teratur dan mudah dipahami, penulis menyusun sistematika penulisan yang memberikan gambaran umum mengenai isi skripsi. Sistematika ini disusun dengan tujuan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi, dengan susunan sebagai berikut:
I. <b>BAB I PENDAHULUAN</b>
J. Bab pertama ini berisi bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi judul, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA bab ini berisi tinjauan tentang pengawasan, tinjauan tentang penyelidikan, tinjauan tentang penyidikan, tinjauan tentang tindak pidana korupsi, tinjauan tentang keadilan, tinjauan tentang Polri, dan tinjauan tentang pidana korupsi dalam persepektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN bab ini penulis menjelaskan mengenai pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di Bagwassidik dan Subdit III Ditreskrimsus Polda Jateng, mekanisme penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bagwassidik dan Subdit III Ditreskrimsus Polda Jateng, dan mekanisme pengawasan yang dilakukan Bagwassidik terhadap proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di Polda Jawa Tengah

BAB IV PENUTUP Dalam Bab ini berisi simpulan dan saran

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Pengawasan

##### 1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang fundamental dalam memastikan tercapainya tujuan organisasi. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>27</sup> Pengawasan bertujuan untuk mendeteksi penyimpangan sedini mungkin sehingga dapat dilakukan tindakan korektif yang tepat.

Sementara itu, pengawasan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan melibatkan proses monitoring terhadap aktivitas-aktivitas untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang signifikan.

Pengawasan merupakan fungsi yang bersifat preventif dan represif untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melindungi hak-hak warga negara, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Siagian, S.P. (2018). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 68

<sup>28</sup> Ridwan HR. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 90

## 2. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan pada dasarnya adalah:<sup>29</sup>

- Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
- Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah ditentukan
- Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan kerja
- Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan dengan efisien
- Untuk mencari jalan keluar apabila terdapat kesulitan, kelemahan, atau kegagalan dalam pelaksanaan kerja

Tujuan pengawasan juga meliputi upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.<sup>30</sup>

## 3. Jenis-Jenis Pengawasan

Pengawasan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan waktu pelaksanaannya:<sup>31</sup>

### a. Pengawasan Preventif (Feedforward Control)

Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai, bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan ini berfokus pada

<sup>29</sup> Hasibuan, M.S.P. (2020). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 32

<sup>30</sup> Sutrisno, E. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana. Hal. 123

<sup>31</sup> Ernie, T.S., & Saefullah, K. (2019). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana. Hal. 235

sumber daya manusia, material, dan finansial yang akan digunakan dalam proses kerja.

**b. Pengawasan Konkuren (Concurrent Control)**

Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan ini memastikan bahwa aktivitas yang sedang berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

**c. Pengawasan Korektif (Feedback Control)**

Pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Pengawasan ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil dan melakukan perbaikan untuk kegiatan di masa mendatang.

**4. Proses Pengawasan**

Proses pengawasan terdiri dari beberapa tahapan yaitu:<sup>32</sup>

**a. Penetapan Standar**

Tahap pertama dalam proses pengawasan adalah menetapkan standar atau kriteria yang akan digunakan untuk mengukur kinerja. Standar ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batasan waktu.

**b. Pengukuran Kinerja**

Setelah standar ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengukur kinerja aktual. Pengukuran dapat dilakukan melalui observasi langsung, laporan tertulis, atau sistem informasi manajemen.

---

<sup>32</sup> Robbins, S.P., & Coulter, M. (2021). *Management (14th Edition)*. Harlow: Pearson Education. Hal. 98

**c. Perbandingan Kinerja dengan Standar**

Tahap ini membandingkan hasil pengukuran kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan untuk mengetahui apakah terdapat deviasi atau penyimpangan.

**d. Tindakan Korektif**

Jika ditemukan penyimpangan yang signifikan, maka perlu dilakukan tindakan korektif untuk mengembalikan kinerja pada jalur yang seharusnya atau melakukan penyesuaian terhadap standar jika diperlukan.

**B. Tinjauan Tentang Penyelidikan**

**1. Pengertian Penyelidikan**

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, penyelidikan memiliki definisi yang spesifik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penyelidikan merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana yang bersifat sangat penting karena menentukan arah dan kelanjutan proses

hukum selanjutnya.<sup>33</sup> Penyelidikan bertujuan untuk mengumpulkan informasi awal tentang suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Penyelidikan adalah tindakan tahap pertama permulaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik setelah mengetahui atau menerima laporan/pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.<sup>34</sup> Penyelidikan berfungsi sebagai filter untuk menentukan apakah suatu peristiwa layak untuk diselidiki lebih lanjut melalui proses penyidikan.

## 2. Dasar Hukum Penyelidikan

Penyelidikan di Indonesia memiliki beberapa dasar hukum yang mengaturnya, antara lain:

### a. **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981**

KUHAP merupakan landasan utama yang mengatur tentang penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 KUHAP secara khusus mengatur tentang penyelidikan dan penyidik.

### b. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

---

<sup>33</sup> Hamzah, A. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 156

<sup>34</sup> Chazawi, A. (2020). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 21

Undang-undang ini mengatur tentang fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk dalam melakukan penyelidikan.

**c. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana**

Peraturan ini memberikan pedoman teknis tentang pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**3. Tujuan dan Fungsi Penyelidikan**

Tujuan penyelidikan adalah:<sup>35</sup>

- Mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana
- Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan
- Mengumpulkan bukti permulaan yang cukup untuk memulai penyidikan
- Memberikan gambaran awal tentang modus operandi suatu tindak pidana
- Mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

Fungsi penyelidikan adalah sebagai pre-investigation yang bersifat administratif untuk mempersiapkan data dan informasi bagi tahap penyidikan yang lebih formal dan memiliki kekuatan hukum lebih kuat.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Prakoso, A. (2018). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaksBang Grafika. Hal. 178

<sup>36</sup> Hartono, B. (2019). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 78

#### 4. Pejabat dan Wewenang Penyelidik

Berdasarkan Pasal 4 KUHAP, penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Hal ini berbeda dengan penyidik yang memerlukan kualifikasi khusus. Secara formil setiap anggota Polri dapat menjadi penyelidik, dalam praktiknya tetap diperlukan kompetensi dan pemahaman yang memadai tentang hukum acara pidana.<sup>37</sup>

Wewenang penyelidik menurut Pasal 5 KUHAP meliputi:

- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- Mencari keterangan dan barang bukti
- Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

#### 5. Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan

Meskipun sering disamakan, penyelidikan dan penyidikan memiliki perbedaan yang fundamental. Perbedaan tersebut meliputi:<sup>38</sup>

##### a. Dari Segi Tujuan:

- Penyelidikan: mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan

<sup>37</sup> Sofyan, A., & Asis, A. (2021). *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana. Hal. 29

<sup>38</sup> Alfitra. (2021). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Raih Asa Sukses. Hal 46

- Penyidikan: mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya

**b. Dari Segi Subjek:**

- Penyelidik: setiap pejabat Polri
- Penyidik: pejabat Polri tertentu yang memenuhi syarat dan diangkat oleh Kapolri, atau PPNS (Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang memiliki kewenangan khusus

**c. Dari Segi Wewenang:**

- Penyelidik: memiliki wewenang terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 KUHAP
- Penyidik: memiliki wewenang lebih luas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP, termasuk melakukan penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat

**d. Dari Segi Produk Hukum:**

- Penyelidikan: menghasilkan laporan penyelidikan (LP) yang bersifat administratif
- Penyidikan: menghasilkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan berkas perkara yang akan dilimpahkan ke Kejaksaan

Penyelidikan merupakan tahap pra-ajudikasi yang bersifat preparatif, sedangkan penyidikan sudah memasuki tahap adjudikasi formal dalam sistem peradilan pidana.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Hakim, L. (2020). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. Hal. 78

## 6. Metode dan Teknik Penyelidikan

Dalam praktik penyelidikan, terdapat berbagai metode dan teknik yang dapat digunakan. Beberapa metode penyelidikan, antara lain:<sup>40</sup>

### a. Observasi

Pengamatan langsung terhadap tempat kejadian perkara (TKP) dan lingkungan sekitarnya untuk mengumpulkan informasi awal tentang peristiwa yang terjadi.

### b. Wawancara

Melakukan tanya jawab dengan saksi, korban, atau pihak-pihak yang mengetahui tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

### c. Surveillance

Pengawasan secara diam-diam terhadap objek atau subjek yang diduga terlibat dalam tindak pidana untuk mengumpulkan informasi dan bukti.

### d. Undercover Investigation

Penyelidikan terselubung dengan cara menyamar atau menyusup ke dalam lingkungan yang diduga sebagai tempat terjadinya tindak pidana.

Dalam era digital saat ini, teknik penyelidikan juga berkembang dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti digital forensics, cyber intelligence, dan analisis data besar (big data analytics) untuk mengungkap kejahatan yang semakin kompleks dan terorganisir.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Yunus, M. (2019). *Teknik Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta: Prestasi Pustaka. Hal 56

<sup>41</sup> Sadjijono. (2021). *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: LaksBang Grafika. Hal. 24

## C. Tinjauan Tentang Penyidikan

### 1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahap yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana sebagai kelanjutan dari penyelidikan. Menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan tindakan yang bersifat formal dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Penyidikan dilakukan setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup dari tahap penyelidikan, sehingga penyidik dapat melakukan tindakan-tindakan hukum yang lebih konkret untuk mengungkap tindak pidana dan menemukan pelakunya.<sup>42</sup>

Penyidikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup guna mengungkapkan suatu tindak pidana dan menemukan tersangka atau pelakunya, sehingga dapat diajukan

---

<sup>42</sup> Harahap, M.Y. (2020). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 234

ke pengadilan untuk diadili. Penyidikan bertujuan untuk membuat terang suatu peristiwa pidana dan menemukan serta menentukan pelakunya.<sup>43</sup>

Penyidikan merupakan tahap krusial dalam proses peradilan pidana karena hasil penyidikan akan menjadi dasar bagi penuntut umum untuk membuat surat dakwaan dan menentukan apakah suatu perkara layak untuk dilimpahkan ke pengadilan atau tidak.<sup>44</sup>

## 2. Dasar Hukum Penyidikan

Penyidikan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981**

KUHAP merupakan dasar hukum utama yang mengatur tentang penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pasal 6 sampai dengan Pasal 136 KUHAP mengatur secara detail tentang penyidik, wewenang penyidik, dan tata cara penyidikan.

b. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Undang-undang ini mengatur tentang tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyidik utama dalam sistem peradilan pidana.

<sup>43</sup> Hamzah, A. (2021). *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 355

<sup>44</sup> Chazawi, A. (2021). *Tindak Pidana Korupsi: Pengertian, Bentuk-Bentuk dan Unsur-Unsurnya*. Depok: Rajawali Pers. Hal. 456

c. **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia**

Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana korupsi.

d. **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Undang-undang ini mengatur kewenangan penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus tindak pidana korupsi.

e. **Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana**

Peraturan ini memberikan pedoman teknis pelaksanaan penyidikan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dasar hukum penyidikan memberikan batasan yang jelas tentang wewenang penyidik sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam proses penyidikan.<sup>45</sup>

### 3. Tujuan dan Fungsi Penyidikan

Tujuan penyidikan adalah:<sup>46</sup>

- Mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi

<sup>45</sup> Soesilo, R. (2019). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. Hal. 98

<sup>46</sup> Waluyadi. (2020). *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Djambatan. Hal. 76

- Menemukan dan menentukan pelaku tindak pidana (tersangka)
- Mempersiapkan berkas perkara yang lengkap untuk dapat dilimpahkan ke kejaksaan
- Mengamankan barang bukti dan saksi-saksi yang diperlukan dalam proses peradilan
- Mencegah melarikan dirinya tersangka atau pelaku tindak pidana
- Memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana

Sedangkan fungsi penyidikan adalah:<sup>47</sup>

- Fungsi represif: menindak pelaku tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang ada
- Fungsi preventif: memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana
- Fungsi administratif: mendokumentasikan seluruh proses pengungkapan tindak pidana dalam bentuk berita acara pemeriksaan
- Fungsi yuridis: menyiapkan berkas perkara yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk dapat diproses di pengadilan

#### 4. Penyidik dan Kewenangannya

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, penyidik adalah:

##### a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

Polri merupakan penyidik utama yang memiliki wewenang menangani semua jenis tindak pidana. Menurut Effendy (2020), Polri sebagai

<sup>47</sup> Marpaung, L. (2019). *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 45

penyidik utama memiliki fungsi koordinasi dengan penyidik lainnya dalam sistem peradilan pidana terpadu.

**b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**

PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan bidang tugasnya.

Wewenang penyidik menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP meliputi:

- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- Mengadakan penghentian penyidikan
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

**5. Tahapan-Tahapan dalam Penyidikan**

Tahapan penyidikan meliputi:<sup>48</sup>

**a. Tahap Pra-Penyidikan**

Tahap ini dimulai setelah diterimanya laporan atau pengaduan tentang terjadinya tindak pidana. Penyidik melakukan penelitian awal untuk menentukan apakah terdapat bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan penyidikan.

**b. Tahap Penyidikan Awal**

Pada tahap ini, penyidik melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TKP), mengumpulkan alat bukti awal, dan mengidentifikasi saksi-saksi yang relevan.

**c. Tahap Penyidikan Lanjutan**

Tahap ini meliputi kegiatan-kegiatan seperti:

- Pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi
- Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka
- Penggeledahan dan penyitaan barang bukti
- Penangkapan dan penahanan tersangka jika diperlukan
- Pemeriksaan dengan menghadirkan ahli jika diperlukan

**d. Tahap Penyelesaian Berkas Perkara**

Setelah seluruh proses penyidikan selesai, penyidik menyusun berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan barang bukti untuk dilimpahkan ke kejaksaan.

---

<sup>48</sup> Prakoso, A. (2021). *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Depok: Aswaja Pressindo. Hal. 67

## D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan kerugian sangat besar bagi negara dan masyarakat. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan, kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, atau dapat disuap.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>49</sup> Korupsi tidak hanya merugikan negara secara materiil tetapi juga merusak moral bangsa dan menghambat pembangunan nasional.

---

<sup>49</sup> Hamzah, A. (2020). *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal. 34

Korupsi adalah perbuatan curang yang merugikan negara dan masyarakat yang dilakukan oleh pejabat publik atau swasta dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.<sup>50</sup>

## 2. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan tentang tindak pidana korupsi di Indonesia telah mengalami perkembangan sejak masa kemerdekaan. Saat ini, dasar hukum utama tindak pidana korupsi adalah:

a. **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.

b. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Undang-undang ini melakukan perubahan dan penambahan beberapa ketentuan dalam UU 31/1999, termasuk penambahan subjek tindak pidana korupsi yaitu korporasi.

---

<sup>50</sup> Chaerudin, & Dinar, S.A. (2020). *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 67

- c. **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019**

Undang-undang ini membentuk lembaga khusus yang bertugas memberantas tindak pidana korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.

- d. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Undang-undang ini relevan karena korupsi merupakan salah satu predicate crime (tindak pidana asal) dari pencucian uang.

- e. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003**

Indonesia meratifikasi konvensi PBB anti korupsi yang menunjukkan komitmen internasional dalam pemberantasan korupsi.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis:

- a. **Kerugian Keuangan Negara (Pasal 2 dan Pasal 3)**

Pasal 2 ayat (1) mengatur tentang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hartanti (2020) menjelaskan bahwa kerugian negara dalam pasal ini bersifat potensial, artinya tidak harus sudah terjadi kerugian nyata.

Pasal 3 mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

**b. Suap Menyuaip (Pasal 5, 6, 11, 12, dan 13)**

Suap menyuaip meliputi:

- Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya
- Menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
- Memberi atau menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan pembuatan kontrak dengan pemerintah

**c. Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 8, 9, dan 10)**

Jenis korupsi ini meliputi:

- Pegawai negeri yang menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan
- Memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi
- Merusakkan, menghilangkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, atau surat

**d. Pemerasan (Pasal 12 huruf e, f, dan g)**

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

**e. Perbuatan Curang (Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h)**

Meliputi perbuatan pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan yang melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang, serta pegawai negeri yang melakukan perbuatan curang dalam pengadaan atau penyaluran barang.

**f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan (Pasal 12 huruf i)**

Pegawai negeri yang baik langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

**g. Gratifikasi (Pasal 12B dan 12C)**

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

**4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Unsur-unsur tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Pasal 2

UU Tipikor adalah:<sup>51</sup>

**a. Unsur Subjektif:**

- Setiap orang (termasuk korporasi)

---

<sup>51</sup> Ibid. Hal. 67

- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi

**b. Unsur Objektif:**

- Secara melawan hukum
  - Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
  - Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
- Sedangkan unsur-unsur Pasal 3 UU Tipikor:<sup>52</sup>

**a. Unsur Subjektif:**

- Setiap orang
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi

**b. Unsur Objektif:**

- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Perbedaan mendasar antara Pasal 2 dan Pasal 3 terletak pada unsur "melawan hukum" (Pasal 2) dan "penyalahgunaan wewenang" (Pasal 3).<sup>53</sup>

Namun keduanya sama-sama mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

<sup>52</sup> Hartanti, E. (2021). *Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana*. Malang: Setara Press. Hal. 34

<sup>53</sup> Hartanti, E. (2019). *Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 80

## E. Tinjauan Tentang Keadilan

### 1. Pengertian Keadilan

Keadilan merupakan konsep fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang telah menjadi objek kajian filosofis sejak zaman klasik hingga kontemporer. Keadilan dalam perspektif hukum modern dipahami sebagai kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda maupun orang.<sup>54</sup> Konsep keadilan tidak dapat dilepaskan dari upaya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya secara proporsional dan seimbang.

Teori keadilannya yang terkenal, keadilan adalah kebajikan utama dari institusi sosial.<sup>55</sup> Ia mengembangkan prinsip keadilan sebagai fairness yang menekankan pada dua prinsip utama: pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas; kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung dan terikat pada posisi yang terbuka bagi semua.

Dalam konteks Indonesia, konsep keadilan sosial telah menjadi bagian integral dari ideologi negara sebagaimana termaktub dalam sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna bahwa setiap warga negara Indonesia berhak

---

<sup>54</sup> Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. Hal. 75

<sup>55</sup> Rawls, J. (2020). *A Theory of Justice*. Revised Edition. Cambridge: Belknap Press. Hal. 98

memperoleh perlakuan yang adil dalam segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual.<sup>56</sup>

## 2. Teori-Teori Keadilan

### a. Keadilan Distributif

Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian sumber daya, hak, dan kewajiban dalam masyarakat secara adil dan proporsional. Aristoteles sebagai pemikir klasik membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif mengatur bagaimana barang, kehormatan, dan beban dibagikan kepada anggota masyarakat sesuai dengan proporsi dan kontribusi mereka.<sup>57</sup>

### b. Keadilan Retributif

Keadilan retributif berfokus pada pembalasan yang setimpal terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Dalam sistem peradilan pidana, keadilan retributif dimanifestasikan melalui penjatuhan hukuman yang sepadan dengan tingkat kesalahan pelaku.<sup>58</sup> Teori ini menekankan bahwa setiap pelanggaran harus mendapat pembalasan yang adil dan proporsional.

### c. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam sistem peradilan yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban,

<sup>56</sup> Kaelan. (2020). *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma. Hal. 155

<sup>57</sup> Bertens, K. (2021). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 90

<sup>58</sup> Muladi. (2020). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hal. 321

dan masyarakat. Keadilan restoratif berupaya memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana melalui proses yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan.<sup>59</sup> Pendekatan ini telah diadopsi dalam berbagai sistem hukum di dunia termasuk Indonesia melalui konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

### 3. Keadilan dalam Perspektif Hukum Indonesia

Konstitusi Indonesia menjamin penegakan keadilan bagi seluruh warga negara. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam mewujudkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural.<sup>60</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah mengembangkan konsep keadilan konstitusional yang menekankan pada keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Putusan MK tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga dampak sosial dan rasa keadilan masyarakat.<sup>61</sup>

## F. Tinjauan Tentang Polri

### 1. Sejarah dan Perkembangan Polri

<sup>59</sup> Zehr, H. (2022). *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books. Hal. 22

<sup>60</sup> Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi Keadilan Sosial*. Jakarta: Kompas Media Nusantara. Hal. 68

<sup>61</sup> Manan, B. (2021). *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia. Hal. 21

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Secara resmi, Polri didirikan pada tanggal 1 Juli 1946 yang kemudian diperingati sebagai Hari Bhayangkara. Perjalanan kelembagaan Polri mengalami berbagai transformasi signifikan, terutama pemisahan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) melalui Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 dan VII/MPR/2000.<sup>62</sup>

Reformasi kelembagaan Polri pasca-1998 menandai babak baru dalam sejarah kepolisian Indonesia. Pemisahan Polri dari TNI bertujuan untuk membangun institusi kepolisian yang profesional, demokratis, dan mengedepankan fungsi sipil dalam penegakan hukum dan keamanan.<sup>63</sup> Transformasi ini sejalan dengan semangat reformasi yang menghendaki supremasi sipil dan penguatan institusi demokratis.

## 2. Landasan Hukum Polri

Landasan utama eksistensi dan kewenangan Polri adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai kedudukan, peran, fungsi, tujuan, wewenang, dan tanggung jawab Polri sebagai alat negara penegak hukum dan pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>64</sup>

<sup>62</sup> Sulistyono, H. (2020). *Polri: Dari Revolusi hingga Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal. 78

<sup>63</sup> Muradi. (2021). *Politik Reformasi Sektor Keamanan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 32

<sup>64</sup> Sadjijono. (2020). *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo. Hal 52

Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 menetapkan tugas pokok Polri yang meliputi: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga tugas pokok ini mencerminkan peran multi-dimensional Polri dalam sistem keamanan dan penegakan hukum di Indonesia.<sup>65</sup>

### 3. Fungsi dan Peran Polri

#### a. Fungsi Keamanan dan Ketertiban

Polri memiliki fungsi utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Fungsi ini mencakup pencegahan dan penanggulangan segala bentuk ancaman terhadap keamanan masyarakat, termasuk kejahatan konvensional maupun kejahatan transnasional terorganisir.<sup>66</sup> Dalam era digital, Polri juga menghadapi tantangan baru berupa kejahatan siber yang memerlukan kapasitas teknis dan teknologi yang memadai.

#### b. Fungsi Penegakan Hukum

Sebagai aparat penegak hukum, Polri memiliki kewenangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada Polri

<sup>65</sup> Kunarto. (2021). *Polisi dan Masyarakat*. Jakarta: Cipta Manunggal. Hal. 103

<sup>66</sup> Awaloedin, D. (2020). *Manajemen Keamanan dalam Negeri*. Jakarta: Yarsif Watampone. Hal. 44

untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>67</sup> Dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), Polri merupakan gerbang pertama (*gate keeper*) yang menentukan apakah suatu perkara akan dilanjutkan ke tahap penuntutan atau tidak. Peran strategis ini menuntut profesionalisme dan integritas tinggi dari aparat kepolisian.<sup>68</sup>

c. Fungsi Pelayanan Masyarakat

Polri mengemban fungsi pelayanan masyarakat yang tercermin dalam berbagai bentuk layanan publik seperti penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan berbagai layanan administrasi kepolisian lainnya. Konsep *community policing* yang dikembangkan Polri menekankan pada pendekatan preventif dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.<sup>69</sup>

## G. Tinjauan Tentang Pidana Korupsi Dalam Persepektif Islam

### 1. Pengertian Korupsi dalam Islam

<sup>67</sup> Hamzah, A. (2020). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 35

<sup>68</sup> Arief, B. N. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*. Semarang: Pustaka Magister. Hal. 77

<sup>69</sup> Bayley, D. H., & Perito, R. M. (2021). *Police Reform and Democratic Policing*. Washington: United States Institute of Peace. Hal. 21

Korupsi dalam pandangan Islam tidak hanya dipandang sebagai kejahatan moral dan hukum semata, tetapi juga sebagai dosa besar yang mengkhianati amanah Allah dan hak-hak sesama manusia. Dalam perspektif hukum Islam, korupsi adalah usaha memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan jalan melanggar hukum yang bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'adalah), akuntabilitas (al-amanah), dan tanggung jawab dalam suatu jabatan.

Islam tidak mengenal istilah korupsi secara harfiah dalam Al-Qur'an maupun hadits, namun perbuatan korupsi dapat dikategorikan dalam beberapa istilah yang memiliki substansi serupa. Tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum jinayat Islam sama dengan konsep praktek ghulul (pengkhianatan), al-ghasy (penipuan), risywah (suap), al-hirabah (perampasan), dan al-ghasab (penggunaan hak orang lain tanpa izin).<sup>70</sup>

a. **Ghulul (Penggelapan)**

Ghulul adalah mencuri ghanimah (harta rampasan perang) atau menyembunyikan sebagiannya untuk dimiliki sebelum menyampaikannya ke tempat pembagian, meskipun yang diambilnya sesuatu yang nilainya relatif kecil bahkan hanya seutas benang dan jarum. Dalam konteks modern, ghulul dapat dianalogikan dengan penggelapan uang negara atau harta publik yang diamanahkan kepada pejabat.

---

<sup>70</sup> Irfan, M. N. (2020). *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah. Hal. 120

Allah SWT berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 161: "Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu."

b. **Risywah (Suap)**

Suap adalah salah satu bentuk korupsi yang paling terang-terangan dilarang dalam Islam, di mana Rasulullah melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantara di antara keduanya. Hadits dari Abu Hurairah menyebutkan: "Rasulullah melaknat penyupap dan yang disuap" (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi).

c. **Al-Ghasab (Pengambilan Hak Orang Lain)**

Al-Ghasab adalah mengambil hak milik orang lain secara paksa dan tanpa izin yang sah. Dalam konteks korupsi, tindakan ini dapat berupa penyalahgunaan wewenang untuk merampas hak masyarakat atau negara.<sup>71</sup>

2. **Landasan Hukum Korupsi dalam Islam**

a. **Dalil Al-Qur'an**

Islam memiliki landasan normatif yang kuat dalam mengharamkan korupsi, antara lain:

**QS. An-Nisa' ayat 58:** Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

<sup>71</sup> Azhar, M. (2021). *Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus. Hal. 111

Ayat ini menegaskan prinsip amanah dan keadilan yang menjadi dasar larangan korupsi. Setiap jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

**QS. Al-Baqarah ayat 188:** Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.

Ayat ini secara eksplisit melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, termasuk melalui penyuapan dan penyalahgunaan kekuasaan.

#### b. Dalil Hadits

Rasulullah SAW memberikan peringatan keras terhadap praktik korupsi:

**Hadits tentang Ghulul:** Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa kami angkat untuk suatu jabatan, lalu ia menyembunyikan dari kami sebuah jarum atau yang lebih kecil darinya, maka itu adalah ghulul (pengkhianatan) yang akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat" (HR. Muslim).

**Hadits tentang Risywah:** Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda: "Laknat Allah atas pemberi suap dan penerima suap" (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

### 3. Strategi Pencegahan Korupsi dalam Islam

#### a. Pendekatan Preventif

Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui pendidikan dan penyadaran (edukasi) tentang bahaya korupsi dan konsekuensinya menurut ajaran Islam, peningkatan integritas diri untuk menanamkan

nilai-nilai kejujuran, amanah, dan keadilan dalam setiap tindakan serta perbuatan.

**Strategi preventif meliputi:**

- 1) **Pendidikan Anti-Korupsi:** Menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini tentang kejujuran, amanah, dan tanggung jawab.<sup>72</sup>
- 2) **Perbaikan Sistem Rekrutmen:** Memilih pemimpin dan pejabat yang memiliki integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam.
- 3) **Peningkatan Kesejahteraan:** Memberikan gaji yang layak kepada pegawai negeri sesuai prinsip keadilan dalam Islam.
- 4) **Penguatan Moral Keagamaan:** Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

**b. Pendekatan Represif**

Penegakan hukum yang adil dengan mendukung upaya penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap pelaku korupsi tanpa pandang bulu, serta pengawasan publik secara terintegrasi dengan berpartisipasi aktif dalam pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga publik untuk mencegah praktik-praktik tindak pidana korupsi.

**Langkah-langkah represif:**

- 1) **Penegakan Hukum Tegas:** Menerapkan sanksi ta'zir yang proporsional dan memberikan efek jera.

---

<sup>72</sup> Dewi, N. A., & Dedi. (2022). Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1), 46-58.

- 2) **Pengawasan Intensif:** Membentuk lembaga pengawas yang independen dan memiliki kewenangan memadai.
- 3) **Sistem Peradilan yang Adil:** Memastikan proses peradilan berjalan cepat, transparan, dan adil.
- 4) **Pemulihan Kerugian Negara:** Menyita dan mengembalikan harta hasil korupsi kepada negara.

**c. Pendekatan Kultural**

Membangun budaya anti-korupsi melalui:

- 1) **Keteladanan Pemimpin:** Pemimpin harus menjadi role model dalam kejujuran dan integritas sebagaimana telah dicontohkan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin.
- 2) **Penguatan Peran Masjid:** Menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan moral dan spiritual masyarakat.
- 3) **Partisipasi Ulama:** Melibatkan ulama dalam kampanye anti-korupsi melalui fatwa dan dakwah.
- 4) **Kontrol Sosial:** Mendorong masyarakat untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar terhadap praktik korupsi.

**4. Perbandingan Sanksi Korupsi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam**

Pemidanaan tindak pidana korupsi antara mazhab syafi'i dan hukum positif Indonesia memiliki persamaan seperti pemidanaan penjara dan hukuman mati, walaupun sejauh ini belum ada putusan hakim yang memvonis terpidana tindak pidana korupsi dengan pidana mati.

**a. Persamaan**

- 1) **Jenis Hukuman:** Keduanya mengenal hukuman penjara, denda, dan bahkan hukuman mati untuk kasus korupsi berat.
- 2) **Hukuman Tambahan:** Keduanya menerapkan sanksi tambahan seperti perampasan aset, pembayaran uang pengganti, dan pencabutan hak-hak tertentu.
- 3) **Tujuan Pemidanaan:** Sama-sama bertujuan memberikan efek jera, perbaikan pelaku, dan perlindungan masyarakat.

**b. Perbedaan**

- 1) **Dasar Filosofis:** Hukum Islam berlandaskan wahyu Ilahi, sedangkan hukum positif berlandaskan kesepakatan manusia dan konstitusi.
- 2) **Sanksi Akhirat:** Hukum Islam menambahkan dimensi pertanggungjawaban di akhirat, sedangkan hukum positif hanya fokus pada sanksi duniawi.
- 3) **Fleksibilitas Hukuman:** Ta'zir dalam Islam memberikan fleksibilitas lebih besar kepada hakim untuk menetapkan hukuman sesuai kondisi, sedangkan hukum positif lebih rigid dengan batasan minimum dan maksimum.
- 4) **Restitusi dan Rehabilitasi:** Islam lebih menekankan aspek pemulihan spiritual dan moral pelaku selain sanksi fisik.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bagwassidik Dan Subdit III Ditreskrimsus Polda Jateng**

Penegakan tindak pidana korupsi bukanlah tugas yang mudah karena bukan merupakan hal yang tabu yang melibatkan banyak lembaga penegak hukum, seperti: Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi negara, tidak mudah untuk memberantasnya, dan dapat dilakukan oleh penyidik KPK. Tujuan dari banyak lembaga yang berwenang untuk menyelidiki korupsi adalah untuk menangani semua aspek korupsi dengan cepat dan efektif. Mengenai kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, Pasal 1 ayat (4) Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa aparat kepolisian negara Indonesia memiliki kewenangan menurut UU untuk melakukan penyidikan. Oleh karena itu, dapat dimaklumi jika ia aktif tidak hanya sebagai polisi sebagai polisi negara tetapi juga sebagai penyidik. Misi penyidik adalah mencari dan menemukan perkara pidana untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dengan cara-cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Penyidik Polri yang berwenang secara hukum untuk membantu pemberantasan tindak pidana korupsi telah menggunakan

hak-hak istimewa di lingkungan Polri untuk melakukan berbagai upaya terhadap terjadinya tindak pidana korupsi tersebut.<sup>73</sup>

IPTU Bayoe wicaksono selaku Penyidik Tipikor Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jateng memaparkan gambaran umum alur kerja penyelidikan dan penyidikan Tipidkor. Beliau menyatakan bahwa:

“Gambaran umum alurnya diawali penerimaan informasi/laporan (dumas, laporan polisi, informasi intelijen/instansi, temuan audit, dll.). Telaah awal: verifikasi dasar, pemetaan pihak, objek, program/kegiatan, dokumen kunci, indikasi pasal. Penyelidikan: klarifikasi, permintaan keterangan awal, pengumpulan dokumen, analisis awal perbuatan dan akibat. Gelar perkara awal (internal) untuk menentukan kelanjutan: hentikan/lanjutkan/naik sidik. Jika memenuhi, diterbitkan administrasi penyidikan (Sprindik dan kelengkapan administrasi terkait). Pemeriksaan saksi/ahli, pengumpulan dokumen, pendalaman konstruksi pasal, dan tindakan lain yang diperlukan (sesuai hukum acara). Koordinasi dengan Jaksa (termasuk pemenuhan petunjuk) sampai berkas dinyatakan lengkap. Finalisasi tahap penyidikan sesuai mekanisme yang berlaku dan pelimpahan sesuai ketentuan.”<sup>74</sup>

Paparan di atas sesuai dengan alur kerja penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi (tipikor) di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, dan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Kemudian IPTU Bayoe wicaksono selaku Penyidik Tipikor Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jateng menjelaskan prinsip utama yang digunakan dalam

---

<sup>73</sup> Dila May Sekarsari, I Nyoman Gede Sugiarta, I Made Minggu Widyantara. Wewenang Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 3 – November 2022, Hal. 578-584

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Bayoe wicaksono selaku Penyidik Tipikor Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jateng

penanganan tindak pidana korupsi, khususnya yang sejalan dengan konsep Presisi Polri. Beliau menyampaikan bahwa:

“Prinsip utama penanganan korupsi ala Polri Presisi sejalan dengan konsep Transparansi, Akuntabilitas, dan Integritas (TAI), dengan penekanan pada penegakan hukum yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan, Tidak Diskriminatif), di mana Polri berperan dalam penyelidikan dan penyidikan dengan pendekatan humanis, mengedepankan pencegahan melalui edukasi, serta penindakan tegas berbasis bukti demi menjaga kepercayaan publik dan menciptakan keadilan. Prinsip Utama dalam Penanganan Korupsi (Sejalan dengan Polri Presisi): 1. Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan, Tidak Diskriminatif): Prediktif: Mencegah korupsi sebelum terjadi melalui analisis data dan intelijen, Responsibilitas: Menanggapi laporan dengan cepat, profesional, dan bertanggung jawab, Transparansi: Proses penanganan terbuka, jelas, dan mudah diakses publik untuk membangun kepercayaan, Berkeadilan: Menegakkan hukum tanpa pandang bulu, tidak memihak, dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Tidak Diskriminatif: Menangani kasus korupsi berdasarkan fakta dan hukum, bukan SARA atau status sosial. 2. Integritas, Transparansi, Akuntabilitas (TAI): Integritas: Pelaku penegak hukum harus bersih dan profesional. Transparansi: Proses penyelidikan dan penyidikan terbuka kepada publik. Akuntabilitas: Pertanggungjawaban kinerja dalam penanganan kasus korupsi sesuai aturan. 3. Pendekatan 3P (Pendidikan, Pencegahan, Penindakan): Pendidikan: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi. Pencegahan: Menerapkan sistem yang menutup celah korupsi di berbagai sektor. Penindakan: Proses hukum yang tegas dan terukur terhadap pelaku korupsi. Implementasi Polri Presisi dalam Korupsi: Pencegahan: Membentuk unit khusus (seperti Direktorat Tindak Pidana Korupsi) untuk melakukan penyelidikan awal dan pencegahan sejak dini. Penyelidikan & Penyidikan: Menggunakan metode ilmiah dan teknologi, serta kolaborasi lintas lembaga (seperti BPKP, KPK) untuk audit investigasi yang cepat dan akurat. Humanis: Menjaga sikap humanis dan tidak represif saat menangani pelaku dan saksi”<sup>75</sup>

Falsafah Transparansi, Akuntabilitas, dan Integritas (TAI) adalah tiga pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Widi Budiarko, S.H., M.H. selaku Panit 2 Unit 2 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Jateng

etika bisnis, yang menurut para ahli saling berhubungan erat dan mendasari kepercayaan publik. Tanpa ketiga prinsip ini, potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) akan meningkat. Dalam konteks Hukum Administrasi Negara, kedua prinsip ini menjadi elemen penting yang tidak hanya mendorong penguatan integritas aparatur negara, tetapi juga menjamin terlaksananya pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan semakin kompleksnya dinamika pemerintahan modern, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi semakin relevan, terutama dalam mencegah penyalahgunaan wewenang, memperkuat kepercayaan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Prinsip akuntabilitas menuntut setiap penyelenggara negara untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam pelaksanaan tugasnya. Sementara itu, transparansi mengharuskan adanya keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Kombinasi antara akuntabilitas dan transparansi menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Tanpa kedua prinsip ini, potensi terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) akan semakin besar, sehingga mencederai demokrasi dan menurunkan kualitas pelayanan publik.<sup>76</sup>

IPTU Bayoe wicaksono selaku Penyidik Tipikor Subdit III Tipidkor  
Ditreskrimsus Polda Jateng menjelaskan pelaksanaan penyelidikan dan

---

<sup>76</sup> Syabran Jabar, Aldri Frinaldi, Roberia. Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Volume 2 ; Nomor 12 ; Desember 2024 ; Hal. 720-728

penyidikan Tipidkor di Bagwassidik dan Subdit III Ditreskrimsus Polda Jateng, beliau menerangkan bahwa:

“Tahapan penyelidikan yang saya lakukan umumnya: Telaah informasi awal: identifikasi peristiwa, tempus-locus, pihak terkait, dan dugaan modus. Pengumpulan data awal (pulbaket/puldata): dokumen kontrak/SPJ, keputusan, laporan hasil audit (bila ada), bukti transfer, notulen, serta data pendukung lain. Klarifikasi/keterangan awal kepada pihak yang relevan untuk menguji konsistensi fakta. Analisis unsur: apakah ada indikasi melawan hukum/penyalahgunaan kewenangan, adanya keuntungan bagi pihak tertentu, dan indikasi kerugian/ dampak keuangan negara (jika relevan). Penyusunan LHP/Laporan Hasil dan gelar perkara awal sebagai dasar rekomendasi”.<sup>77</sup>

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) di Bagwassidik (Bagian Pengawasan dan Penyidikan) dalam Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polri sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang merupakan landasan utama dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Indonesia, termasuk Tipidkor. KUHP mengatur wewenang penyidik dan penyidik, prosedur penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan tata cara proses peradilan pidana secara umum. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Mengatur tugas, fungsi, dan wewenang Kepolisian RI sebagai alat negara penegak hukum, termasuk kewenangan penyidikan.

Bagwassidik sendiri bukanlah pelaksana penyidikan Tipidkor secara langsung, melainkan unit pengawasan internal di lingkungan Polri (Bareskrim/Polda) yang bertugas mengawasi jalannya penyidikan yang

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Bayoe wicaksono selaku Penyidik Tipikor Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jateng

dilakukan oleh unit/subdit di bawahnya. Dasar hukum untuk fungsi pengawasan ini utamanya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana: Peraturan ini mencabut Perkap Nomor 14 Tahun 2012 dan menjadi acuan terkini mengenai tata kelola manajemen penyidikan di Polri. Di dalamnya diatur mengenai pengawasan (melalui gelar perkara, supervisi, koreksi, dan asistensi) yang menjadi tugas pokok Bagwassidik.<sup>78</sup>

Penyelidikan, sebagai tahap awal, bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Brigadir Ahmad Hasan, S.H. selaku Banit Unit 2 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Jateng menyatakan bahwa ada indikator utama dalam menentukan bahwa suatu laporan layak ditingkatkan menjadi penyidikan, beliau menyatakan bahwa:

“Indikator utama untuk meningkatkan status laporan dari penyelidikan ke penyidikan adalah ditemukannya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Berikut adalah indikator dan proses penentuannya: Ditemukannya Unsur Pidana: Melalui proses penyelidikan, penyidik harus dapat memastikan bahwa peristiwa yang dilaporkan bukan sekadar masalah perdata atau administratif, melainkan peristiwa pidana. Bukti Permulaan yang Cukup: Sesuai dengan Pasal 1 angka 14 KUHP, peningkatan status perkara memerlukan bukti permulaan yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana dan calon pelakunya. Hasil Gelar Perkara: Keputusan untuk menaikkan status perkara biasanya diambil melalui mekanisme Gelar Perkara. Dalam forum ini, penyidik memaparkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan persetujuan bahwa perkara layak lanjut ke penyidikan. Laporan Hasil Penyelidikan (LHP): Dokumen resmi ini menjadi dasar administrasi bagi penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Penerbitan SPDP: Setelah status ditingkatkan, penyidik wajib menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya

---

<sup>78</sup> Matrial Barahama, Adensi Timomor, Arthur Novy Tuwaidan. Analisis Yuridis Kewenangan Penyidikan Antar Lembaga Penegak Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Unisba Vol. 5 Nomor 1 Tahun 2025 hal. 278

Penyidikan (SPDP) yang dikirimkan kepada Penuntut Umum paling lambat 7 hari setelah surat perintah penyidikan dikeluarkan. Jika dalam proses penyelidikan tidak ditemukan peristiwa pidana, maka laporan tersebut tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan dan penyelidikannya akan dihentikan”.<sup>79</sup>

Koordinasi merupakan suatu proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.<sup>80</sup> Suatu koordinasi dapat dilakukan apabila kedua pihak menciptakan suatu kegiatan yang didalamnya saling berkaitan satu sama lain. Bripka Prasojo Utomo, S.H., M.H. selaku Banit Unit Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Jateng menerangkan sejauh mana koordinasi antar-penyidik dalam membagi tugas saat menangani perkara korupsi, berikut keterangannya:

“Mekanisme koordinasi antar-penyidik dalam perkara korupsi di Indonesia melibatkan tiga lembaga utama: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian (Polri), dan Kejaksaan RI. Berikut adalah mekanisme pembagian tugas dan koordinasinya: Distribusi Kewenangan: Polri: Berwenang melakukan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana, termasuk korupsi, sebagai penyidik umum berdasarkan KUHAP. Kejaksaan: Memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi selain perannya sebagai penuntut umum. KPK: Memiliki wewenang untuk menangani perkara yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, serta perkara yang mendapat perhatian masyarakat atau menyangkut kerugian negara yang besar. Pola Koordinasi dan Supervisi: Pola Early Stage: Koordinasi dimulai sejak tahap awal penanganan perkara untuk memastikan kejelasan wewenang dan menghindari tumpang tindih. Supervisi KPK: KPK bertugas mengoordinasikan dan mensupervisi instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi untuk mempercepat penyelesaian perkara. Pengambilalihan Perkara (Supermasi): KPK berwenang mengambil alih penyidikan dari kepolisian atau kejaksaan jika penanganan perkara tersebut dinilai

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Ahmad Hasan, S.H. selaku Banit Unit 2 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Jateng

<sup>80</sup> Hani T. Handoko, Manajemen, Edisi 2. BPFE, Yogyakarta, 2009, hal. 195.

mengalami hambatan, mengandung unsur korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, atau tidak berjalan secara efektif. Mekanisme Formal Kerja Sama: Kesepakatan Bersama: Terdapat Peraturan Bersama antara Ketua KPK, Jaksa Agung, dan Kapolri (terakhir diperbarui untuk optimalisasi sinergi) yang mengatur sinkronisasi operasional antar-lembaga. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP): Penyidik Polri atau Kejaksaan wajib mengirimkan SPDP kepada KPK sebagai bentuk transparansi dan pengawasan koordinasi. Gelar Perkara Bersama: Instansi penyidik dapat melakukan ekspose atau gelar perkara bersama untuk menyamakan persepsi atas alat bukti dan konstruksi hukum suatu kasus”.<sup>81</sup>

Dalam penanganan suatu kasus tindak pidana korupsi oleh Polri, diperlukan koordinasi yang baik antar Aparat Penegak Hukum (terutama Kepolisian dan Kejaksaan), para Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maupun dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disebutkan dalam Pasal 1 bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terdiri dari inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. Peran APIP diperlukan dalam pengawasan internal di birokrasi pemerintahan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya korupsi oleh aparat pemerintah. Selain APIP dan BPKP maka Koordinasi yang baik khususnya antara para APH yakni Kepolisian dan Kejaksaan juga penting untuk menghindarkan dari tumpang tindih penanganan kasus.<sup>82</sup>

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Bripka Prasojo Utomo, S.H., M.H. selaku Banit Unit Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Jateng

<sup>82</sup> Nova Indra Pratama. 2021. Mekanisme Koordinasi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan) *Coordination Mechanism in Corruption Criminal Handling (Study in Police Resort Of Medan)*. Airlangga Development Journal

Koordinasi antara Kepolisian, APIP, BPKP dan Kejaksaan dilaksanakan dengan prinsip manajerial yang disebut Early Stage. Berdasarkan prinsip early stage ini, proses koordinasi harus dilakukan pada tahap awal proses manajerial atau dalam istilah penegakan hukum adalah pada tahap penyelidikan. Koordinasi harus dimulai sejak proses perencanaan sehingga dapat menghasilkan perencanaan dan implementasi yang baik. Jika koordinasi selalu dilakukan di awal maka semua fungsi manajemen yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling dapat terlaksana dengan baik. Selain itu dengan proses koordinasi yang baik, tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih mudah dan cepat.<sup>83</sup> Selanjutnya jika dianalisis dari peran instansi-instansi yang berkoordinasi dengan Polri tersebut, maka berdasarkan jenisnya adalah sebagaimana yang disebutkan Handayaniingrat termasuk dalam koordinasi eksternal yang bersifat horizontal yaitu koordinasi dengan dinas-dinas atau instansi lain yang dianggap ada kaitannya atau hubungannya dengan masalah-masalah penegakan hukum yang dilaksanakan di dalam wilayah kerjanya.<sup>84</sup>

Tujuan utama dalam proses peradilan pidana, terutama dalam kasus korupsi, adalah kebenaran material. Alat bukti sangat penting untuk mencapai kebenaran karena memberikan bukti yang kuat untuk membuktikan peristiwa korupsi, mengidentifikasi pelaku, dan mengungkapkan alasan di balik korupsi. Alat bukti juga berfungsi untuk menjaga keadilan dan kepastian

---

<sup>83</sup> Mary Parker Follet, *Manajemen, Indeks*, Jakarta, 2005, hal. 76

<sup>84</sup> Soewarno Handayaniingrat, *Pengantar Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, Haji Masagung, Jakarta, 2002, hal. 83

hukum.<sup>85</sup> Iptu Widi Budiarko, S.H., M.H. selaku Panit 2 Unit 2 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Jateng menyampaikan bahwa proses pengumpulan alat bukti dilakukan untuk menjamin objektivitas. Berikut pernyataannya:

“Dalam sistem hukum, proses pengumpulan alat bukti dilakukan untuk menjamin objektivitas guna memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil (fair trial) dan bebas dari intervensi atau prasangka subjektif. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pengumpulan alat bukti harus objektif: Berikut adalah langkah-langkah utama untuk menjamin objektivitas tersebut: Kepatuhan pada Prosedur Hukum (KUHAP): Pengumpulan harus sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menetapkan jenis alat bukti sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pengamanan Tempat Kejadian Perkara (TKP): Lokasi harus segera diamankan untuk mencegah kerusakan atau hilangnya bukti fisik sebelum diproses oleh penyidik. Rantai Penjagaan (Chain of Custody): Setiap perpindahan barang bukti harus dicatat secara kronologis. Penyidik bertanggung jawab penuh atas penyimpanan di gudang khusus (seperti Dit Tahti) dan dilarang menyalahgunakan bukti tersebut. Autentikasi Bukti Digital: Penggunaan forensik digital diperlukan untuk menjaga keaslian data yang bersifat volatile (mudah berubah) melalui verifikasi nilai hash dan metadata agar bukti tetap objektif dan tidak dimanipulasi. Transparansi dan Dokumentasi: Proses penyitaan atau pengambilan bukti sering kali harus disaksikan oleh pihak terkait atau tersangka, dilengkapi dengan berita acara dan dokumentasi foto untuk menjamin akuntabilitas. Persyaratan Minimum Pembuktian: Sesuai Pasal 183 KUHAP, hakim memerlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana, guna menghindari subjektivitas keputusan yang hanya didasarkan pada satu sumber. Untuk memastikan transparansi hukum di Indonesia, Anda dapat merujuk pada regulasi resmi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tata cara penyitaan, pengeledahan, dan pemeriksaan saksi”.<sup>86</sup>

Salah satu prinsip utama dalam sistem hukum acara pidana di negara-negara maju saat ini, termasuk Indonesia, adalah bahwa penghukuman

<sup>85</sup> Maergy Putri Lianti, Anza Ronaza Bangun. Analisis Yuridis Kedudukan Barang Bukti yang Diperoleh Melalui Penyidikan yang Diduga Melanggar Kode Etik. Media Hukum Indonesia (MHI) Dec 2025, Vol. 4, No. 1

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Widi Budiarko, S.H., M.H. selaku Panit 2 Unit 2 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Jateng

seseorang harus didasarkan pada keberadaan alat bukti. Dengan mengandalkan alat bukti tersebut, hakim sebagai pemutus perkara pidana dapat menyimpulkan kesalahan terdakwa dan menjatuhkan hukuman. Dalam sistem hukum Indonesia, alat bukti dalam tindak pidana, termasuk perkara korupsi, hanya dianggap sah apabila memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>87</sup> KUHP mengatur bahwa setiap tindakan penyidikan harus dilakukan berdasarkan hukum dan prosedur yang berlaku untuk menjaga kualitas dan keabsahan alat bukti tersebut. KUHP mengkatalogkan alat bukti dan menggarisbawahi bahwa barang bukti harus diperoleh secara sah sehingga dapat menjadi dasar pembuktian di muka pengadilan.

Dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan perkara korupsi serigkali mengalami banyak kendala, seperti yang disampaikan oleh Komisariss Polisi Dr. Nanung Nugroho Indaryanto, A.Md, S.T., S.H., M.H. selaku Kanit Unit 2 Subdit 3/Pidkor Ditreskrimsus Polda Jateng, beliau menyampaikan bahwa:

“Kendala dalam Tahap Penyelidikan dan Penyidikan: 1. Kompleksitas dan Skala Korupsi: Jaringan Korupsi yang Luas: Korupsi sering melibatkan banyak pihak di berbagai instansi, membuat penyelidikan menjadi rumit. Pembuktian yang Sulit: Sulitnya mendapatkan bukti kuat karena modus yang canggih (misal: transaksi mencurigakan, dokumen palsu) dan sulitnya melacak aliran dana. Manipulasi Dokumen: Dokumen keuangan sering dimanipulasi atau sulit diakses, menghambat proses verifikasi. 2. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem: Keterbatasan SDM: Jumlah penyidik/penyelidik yang

---

<sup>87</sup> Annisa Diva Murbarani and Beatrix Benni, “Pertimbangan Penyidik Dalam Penetapan Notaris Sebagai Tersangka Pada Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Perbankan” 8, no. 3 (2024): 689–97

kompeten dan berintegritas terbatas. Resistensi Internal: Oknum di dalam lembaga penegak hukum atau instansi terkait bisa menghambat, baik karena takut atau ada "bekingan". Ketakutan Saksi: Saksi seringkali takut bersaksi karena intimidasi atau adanya "bekingan" dari pelaku korupsi. 3. Kultur dan Sistem yang Kondusif: Budaya Korupsi yang Mengakar: Nepotisme dan suap telah menjadi bagian dari praktik birokrasi, mempersulit upaya pemberantasan. Sistem yang Lemah: Belum adanya sistem kontrol internal yang kuat dan perangkat hukum yang tegas dapat menjadi celah korupsi. 4. Faktor Eksternal: Proteksi dari Kekuasaan: Pelaku korupsi seringkali memiliki kekuasaan politik atau ekonomi, memberikan perlindungan dan mempersulit penindakan. Proses Hukum yang Berlarut-larut: Kasus korupsi sering memakan waktu lama, memungkinkan pelaku untuk menghilangkan jejak atau mempengaruhi proses. Kendala-kendala ini sering membuat penyidikan berjalan lambat atau mandek, bahkan setelah kasus ditemukan, seperti yang terjadi di beberapa Kejaksaan Negeri".<sup>88</sup>

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi di Indonesia, memang seringkali ditemui berbagai kendala karena praktik korupsi biasanya dilakukan secara rapi, terstruktur, dan melibatkan kerahasiaan tinggi, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menemukan bukti awal. Jumlah penyidik yang terampil dan berpengalaman dalam menangani kasus korupsi yang kompleks seringkali tidak sebanding dengan banyaknya perkara yang harus ditangani. Selain itu, keterbatasan anggaran operasional juga menjadi tantangan. Adanya jaringan yang kuat antara pelaku (terkadang melibatkan pejabat tinggi atau figur berpengaruh) seringkali menimbulkan tekanan politik atau intervensi, yang berujung pada impunitas atau perlindungan hukum, sehingga menyulitkan proses hukum yang objektif. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi, terutama terkait kerugian keuangan negara dan niat jahat, seringkali rumit dan membutuhkan keahlian khusus serta waktu yang

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Komisaris Polisi Dr. Nanung Nugroho Indaryanto, A.Md, S.T., S.H., M.H. selaku Kanit Unit 2 Subdit 3/Pidkor Ditreskrimsus Polda Jateng

Panjang. Kerangka hukum kadang belum optimal menjangkau modus operandi baru, dan prosedur birokrasi yang berbelit dapat menghambat akses cepat terhadap dokumen atau informasi yang diperlukan untuk penyidikan. Ketakutan masyarakat untuk melaporkan atau menjadi saksi karena ancaman keamanan pribadi atau kurangnya jaminan perlindungan saksi dan pelapor yang efektif juga menjadi kendala signifikan.<sup>89</sup>

“Saya memastikan due process dengan cara: Semua tindakan penyelidikan/penyidikan berdasar aturan dan administrasi yang sah. Pemanggilan dan pemeriksaan dilakukan patut, tidak memaksa pengakuan, dan memperhatikan hak-hak pihak terkait sesuai ketentuan. Upaya paksa (jika diperlukan) dilakukan proporsional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menghindari conflict of interest; bila ada potensi, dilaporkan ke pimpinan untuk penanganan. Mencatat setiap langkah penting secara tertib untuk memastikan akuntabilitas”.<sup>90</sup>

Penyidikan korupsi melibatkan beberapa lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang masing-masing memiliki kewenangan tersendiri. Namun, pluralisme kewenangan ini kerap menimbulkan tumpang tindih dan konflik antar lembaga, sehingga menghambat proses penegakan hukum. Brigadir Ahmad Hasan, S.H. selaku Banit Unit 2 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Jateng menjelaskan hubungan atau koordinasi Subdit III Tipidkor dengan kejaksaan dalam proses penyidikan, beliau menyampaikan bahwa:

“Koordinasi antara Subdit III Tipidkor (Tindak Pidana Korupsi) di kepolisian dengan Kejaksaan dalam proses penyidikan korupsi dilakukan melalui mekanisme formal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan nota kesepahaman (MoU) antar lembaga. Berikut adalah tahapan dan bentuk koordinasi

<sup>89</sup> Juliawati, C., 2024, “Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Oleh Aparat Kepolisian Daerah Lampung”, *Moneter : Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 2, Nomor 4, 192-202,

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan IPTU Bayoe wicaksono selaku Penyidik Tipikor Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jateng

utamanya: Penyampaian SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan): Setelah penyidik Subdit III memulai penyidikan, mereka wajib mengirimkan SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar kejaksaan dapat memantau perkembangan perkara sejak dini. Penelitian Berkas (Tahap I): Setelah penyidikan dianggap selesai, penyidik menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan. Jaksa kemudian melakukan penelitian untuk memastikan kelengkapan bukti dan persyaratan formil maupun materiil. Pemberian Petunjuk (P-19): Jika berkas belum lengkap, jaksa akan mengembalikannya kepada penyidik Subdit III disertai petunjuk tertulis (formulir P-19) untuk dilengkapi melalui penyidikan tambahan. Pernyataan Lengkap (P-21): Apabila berkas perkara telah memenuhi syarat, jaksa akan mengeluarkan surat pernyataan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap (P-21). Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II): Setelah status P-21 tercapai, penyidik Subdit III wajib menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan untuk segera dilimpahkan ke pengadilan. Gelar Perkara Bersama: Dalam kasus korupsi yang kompleks, kedua instansi sering melakukan gelar perkara bersama untuk menyamakan persepsi mengenai konstruksi hukum dan alat bukti yang diperlukan sebelum berkas dilimpahkan. Koordinasi ini bertujuan untuk meminimalisir bolak-balik berkas perkara dan memastikan efektivitas penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi”.<sup>91</sup>

KUHAP menjadi dasar hukum utama yang mengatur proses penyidikan, dimana penyidik bisa berasal dari polisi maupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang memiliki wewenang khusus. Ipda Ihya Adhi Utama, S.H. selaku Panit Unit 2 Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Jateng menyampaikan bahwa kualitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan penyidik Subdit III sesuai SOP dan aturan yang berlaku dan tidak ditemukan kekurangan teknis atau administratif dalam berkas perkara yang diajukan penyidik, jika ada pasti dianggap pelanggaran dan untuk memastikan

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Ahmad Hasan, S.H. selaku Banit Unit 2 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Jateng

penyidik mematuhi SOP, Perpol, dan KUHAP dalam setiap proses penyidikan dilakukan gelar perkara, asistensi dan supervise.<sup>92</sup>

## **B. Mekanisme Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bagwassidik Dan Subdit III Ditreskrimsus Polda Jateng**

Ketentuan hukum bagi penyidik kepolisian untuk memberantas tindak pidana korupsi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU tersebut mengatur tentang fungsi, kewajiban, dan wewenang penuntutan pidana dalam penyidikan tindak pidana, termasuk korupsi. Pasal 2, Pasal 14 (g) Kepolisian Negara Republik Indonesia memungkinkan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyelidiki dan menyelidiki semua tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan bidang-bidang tindak pidana korupsi lainnya. Brigadir Ahmad Hasan, S.H. selaku Banit Unit 2 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Jateng memaparkan prosedur resmi (SOP) penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi di Subdit:

“Berpedoman pada KUHAP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001), dan UU Polri, Perkap 6 tahun 2019 dan Perkabareskrim No.1 tahun 2022”.<sup>93</sup>

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Ihya Adhi Utama, S.H. selaku Panit Unit 2 Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Jateng

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Ahmad Hasan, S.H. selaku Banit Unit 2 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Jateng

Bripka Prasojo Utomo, S.H., M.H. selaku Banit Unit Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Jateng menambahkan tahapan administratif yang wajib dipenuhi mulai dari laporan awal hingga gelar perkara, berikut paparannya:

“Tahapan administratif wajib dari laporan awal hingga gelar perkara meliputi Laporan Polisi (LP), Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Penyelidikan (pengumpulan data awal), dilanjutkan Penyidikan (pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi/tersangka, upaya paksa seperti penggeledahan/penyitaan), Gelar Perkara (internal) untuk evaluasi penyidikan, dan terakhir Penyelesaian Berkas Perkara (Tahap I) yang akan diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Berikut rincian tahapan administratifnya: A. Tahap Awal (Laporan Polisi & Penyelidikan) 1. Laporan Polisi (LP): Pemberitahuan dugaan tindak pidana ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) dengan mengisi formulir, baik lisan, tertulis, maupun elektronik (Model A/B). 2. Penerbitan SPDP: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang dikirimkan ke JPU setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup. 3. Penyelidikan: Pengumpulan keterangan awal, data, dan fakta untuk memastikan ada tidaknya peristiwa pidana. B. Tahap Penyidikan (Administrasi Berkas Perkara) 1. Surat Perintah Penyidikan (Sprindik): Dokumen perintah untuk memulai penyidikan. 2. Pemeriksaan Lokasi Kejadian Perkara (TKP): Dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) TKP. 3. Pemeriksaan Saksi dan Ahli: Pembuatan BAP Saksi/Ahli dan Berita Acara Sumpah. 4. Upaya Paksa (Jika Perlu): Surat Izin dan BAP Penggeledahan/Penyitaan. 5. Pemeriksaan Tersangka: Pembuatan BAP Tersangka, termasuk hak tersangka (penunjukan Penasihat Hukum). 6. BAP Lainnya: BAP Rekonstruksi, BAP Konfrontasi, dan BAP Penolakan Penandatanganan (jika ada). 7. Surat-surat Panggilan: Surat panggilan untuk saksi/tersangka. C. Tahap Gelar Perkara Internal (Evaluasi Penyidikan) 1. Persiapan: Tim penyidik menyiapkan paparan, data, dan sarana. 2. Pelaksanaan: Pembukaan, paparan hasil penyidikan, tanggapan, diskusi, dan kesimpulan untuk menentukan langkah selanjutnya (penyelesaian berkas atau penghentian). 3. Tujuan: Menentukan status perkara, rumusan rencana penyidikan, dan unsur pasal yang dipersangkakan. D. Tahap Akhir (Penyelesaian Berkas) 1. Penyelesaian Berkas Perkara (Tahap I): Penyusun berkas perkara secara lengkap (sampul, daftar isi, resume, BAP, dll.). 2. Penyerahan Berkas Perkara (Tahap I): Berkas diserahkan kepada Penuntut Umum (Jaksa). 3. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti: Jika berkas dianggap lengkap (P-19/ P-21). Tahapan ini berpedoman pada KUHAP dan

peraturan teknis Kepolisian (seperti PERKAPOLRI) untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur”.<sup>94</sup>

Mengkonfirmasi paparan tersebut, Iptu Widi Budiarko, S.H., M.H. selaku Panit 2 Unit 2 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Jateng menyampaikan bahwa dalam praktiknya, mekanisme tersebut berjalan sesuai SOP dan peraturan yang berlaku. Beliau juga menyampaikan mekanisme gelar perkara awal, gelar khusus, dan gelar akhir seperti yang dinyatakan berikut ini:

“Mekanisme gelar perkara (awal, khusus, akhir) adalah forum evaluasi penyidikan yang melibatkan penyidik dan fungsi terkait untuk menganalisis kasus, menentukan arah penyidikan, menetapkan tersangka/pasal, memastikan kecukupan bukti, dan membuat keputusan tindak lanjut, dengan tahapannya meliputi persiapan (paparan materi), pelaksanaan (diskusi), dan kelanjutan (laporan dan arahan pimpinan). Gelar perkara awal (biasa) menentukan apakah ada tindak pidana dan merumuskan rencana, khusus menangani kasus kompleks atau komplain, dan akhir (biasanya di tahap akhir penyidikan) mengevaluasi kesiapan berkas sebelum penyerahan ke jaksa. 1. Gelar Perkara Awal (Tahap Penyelidikan/Penyidikan) Tujuan: Menentukan apakah laporan memenuhi unsur tindak pidana, merumuskan rencana penyidikan, menentukan pasal yang dipersangkakan, serta saksi/tersangka/barang bukti awal. Mekanisme: Persiapan: Tim penyidik menyiapkan materi, sarana, dan mengundang peserta (pelapor/terlapor jika perlu). Pelaksanaan: Pembukaan, paparan materi penyidik, tanggapan peserta, diskusi, dan kesimpulan. Kelanjutan: Laporan hasil gelar, arahan pimpinan, dan tindak lanjut oleh penyidik. 2. Gelar Perkara Khusus (Kasus Kompleks/Perhatian Publik) Tujuan: Mengoreksi arah penyidikan pada kasus yang rumit, menjadi perhatian publik, melibatkan pejabat tinggi, atau ada komplain/permintaan khusus (misal: buka SP3). Mekanisme: Mirip gelar biasa, namun wajib mengundang fungsi pengawasan (Wasidik/Irwasda) dan fungsi hukum Polri, serta ahli dari pelapor dan terlapor untuk memberi pandangan lintas fungsi. 3. Gelar Perkara Akhir (Tahap Penyidikan Menjelang P21) Tujuan: Menilai kelengkapan berkas perkara, kecukupan alat bukti, dan kesiapan untuk diajukan ke jaksa penuntut umum (JPU), memastikan tidak ada cacat prosedur. Mekanisme: Penyidik memaparkan seluruh hasil penyidikan dan berkas lengkap. Fungsi pengawasan dan fungsi hukum memberi masukan. Pimpinan

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Bripka Prasojo Utomo, S.H., M.H. selaku Banit Unit Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Jateng

mengambil keputusan apakah berkas sudah lengkap (P21) atau perlu perbaikan/penghentian (SP3). Proses Umum (Persiapan - Pelaksanaan - Kelanjutan) Mekanisme inti sama untuk semua jenis: Persiapan: Penyidik siapkan bahan (paparan, bukti, data) dan undang peserta. Pelaksanaan: Pimpinan buka, penyidik paparan, peserta tanggapan, diskusi, tarik kesimpulan. Kelanjutan: Laporan hasil, disposisi pimpinan, dan tindak lanjut penyidik”.<sup>95</sup>

SOP memastikan bahwa setiap tugas dilaksanakan dengan cara yang sama setiap saat, sehingga menghasilkan keluaran yang konsisten dan berkualitas. Hal ini mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh variasi dalam pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya alur kerja yang terstandarisasi, proses menjadi lebih efisien. Karyawan mengetahui persis apa yang harus dilakukan dan kapan, sehingga mengurangi waktu yang terbuang dan meningkatkan produktivitas. SOP dan peraturan dirancang untuk mematuhi standar hukum, keselamatan, dan peraturan industri yang berlaku. Hal ini melindungi organisasi dari potensi masalah hukum, denda, dan sanksi, sekaligus memastikan lingkungan kerja yang aman bagi semua pihak. SOP mendefinisikan peran dan tanggung jawab dengan jelas. Ketika ada proses yang terdokumentasi, lebih mudah untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas suatu tugas atau hasil, sehingga meningkatkan akuntabilitas. Kepatuhan terhadap SOP dan peraturan menciptakan proses penyelidikan dan penyidikan yang terstruktur, efisien, aman, dan dapat dipercaya.

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Iptu Widi Budiarko, S.H., M.H. selaku Panit 2 Unit 2 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Jateng

Komisaris Polisi Dr. Nanung Nugroho Indaryanto, A.Md, S.T., S.H., M.H. selaku Kanit Unit 2 Subdit 3/Pidkor Ditreskrimsus Polda Jateng menambahkan mengenai sistem pelaporan perkembangan penyidikan dilakukan?, beliau menyampaikan:

“Sistem pelaporan perkembangan penyidikan di Indonesia melibatkan laporan internal dan eksternal, menggunakan sistem manual serta aplikasi seperti e-Manajemen Penyidikan untuk koordinasi antara penyidik, Penuntut Umum (Jaksa), dan pemberitahuan kepada pelapor/tersangka melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) secara berjenjang, dengan target waktu tertentu untuk menjaga transparansi dan percepatan penanganan perkara”.<sup>96</sup>

Kemudian Brigadir Ahmad Hasan, S.H. selaku Banit Unit 2 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Jateng juga menginformasikan peran teknologi informasi dalam mendukung mekanisme penyidikan, beliau memaparkan bahwa:

“Teknologi informasi (TI) berperan vital dalam penyidikan dengan meningkatkan efisiensi, kecepatan, transparansi, dan akurasi melalui digitalisasi proses, analisis data besar (big data analytics), kecerdasan buatan (AI), digital forensik, serta sistem manajemen terintegrasi seperti SIPIN, yang mempercepat pengumpulan bukti, rekonstruksi peristiwa, dan pengawasan penyidikan secara real-time. TI membantu menemukan jejak digital dari kejahatan siber dan kejahatan konvensional, memungkinkan respons cepat, dan mengurangi biaya operasional. Peran Teknologi Informasi dalam Tahapan Penyidikan: Pengumpulan dan Analisis Bukti: Digitalisasi Data: Mengubah dokumen fisik menjadi elektronik (edocument), memudahkan penyimpanan, pencarian, dan manajemen berkas kasus. Digital Forensik: Menganalisis barang bukti digital (ponsel, komputer) untuk merekonstruksi peristiwa, mengidentifikasi motif, dan menemukan korelasi antar bukti digital (pesan, file). CCTV dan IoT: Memanfaatkan rekaman CCTV terhubung Internet of Things untuk pemantauan dan analisis kejadian secara real-time. Drone: Untuk survei lokasi kejadian perkara (TKP) dan pemetaan area yang luas secara cepat dan detail. Manajemen Kasus dan Pengawasan: Sistem Informasi Terintegrasi (SIPIN/e-MP): Aplikasi untuk memantau, melaporkan, dan mengawasi

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Komisaris Polisi Dr. Nanung Nugroho Indaryanto, A.Md, S.T., S.H., M.H. selaku Kanit Unit 2 Subdit 3/Pidkor Ditreskrimsus Polda Jateng

perkembangan penyidikan secara real-time, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Big Data Analytics: Mengolah data besar untuk memprediksi pola kejahatan dan membantu perencanaan strategis penyidikan. Respons dan Penindakan: Pelaporan Daring: Masyarakat bisa melapor melalui media sosial atau aplikasi mobile, memungkinkan respons cepat dari kepolisian (misalnya, program Polri Super App). Kecerdasan Buatan (AI): Membantu analisis keamanan, pengenalan wajah, dan deteksi anomali untuk mempercepat identifikasi pelaku atau modus kejahatan. Efisiensi dan Efektivitas: Hemat Biaya: Mengurangi biaya administrasi, perjalanan, dan cetak dokumen fisik. Tantangan: Akurasi & Kecepatan: Analisis data dan rekonstruksi peristiwa menjadi lebih cepat dan tepat, mempercepat proses hukum secara keseluruhan. Kesenjangan Regulasi: Peran digital forensik belum sepenuhnya diatur dalam KUHAP, menciptakan kekosongan hukum. Keterbatasan SDM: Keterampilan aparat penegak hukum dalam mengoperasikan teknologi masih bervariasi. Kinerja Sistem: Beberapa aplikasi masih mengalami kendala teknis seperti loading lambat saat jam sibuk”.<sup>97</sup>

Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, setiap tindakan penyidik merupakan pelaksanaan kekuasaan negara yang harus tunduk pada prinsip konstitusional. Digitalisasi penyidikan tidak hanya membawa perubahan teknis, tetapi juga menuntut adanya kepastian hukum, pembatasan kekuasaan, serta perlindungan hak asasi manusia. Penyidikan berbasis teknologi informasi, seperti penggeledahan digital, penyadapan elektronik, dan pengumpulan bukti digital, harus dijalankan sesuai prinsip due process of law yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar konstitusional bagi perlindungan prosedural warga negara. Konsep negara hukum (rechtsstaat) merupakan dasar dalam menilai bagaimana kewenangan penyidik harus dibatasi oleh hukum.<sup>98</sup> Prinsip

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Ahmad Hasan, S.H. selaku Banit Unit 2 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Jateng

<sup>98</sup> Haris. (2021). Hukum bukti elektronik: Keberlakuan dan tantangannya. Jurnal Ilmu Hukum, 50(1), 47.

legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi kerangka yang memastikan bahwa tindakan penyidikan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam konteks digital, teori negara hukum menuntut adanya aturan prosedural yang jelas mengenai pengambilan bukti elektronik, penyitaan perangkat, dan pemrosesan data pribadi agar setiap tindakan penyidik tetap berada dalam koridor legitimasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>99</sup>

Ipda Ihya Adhi Utama, S.H. selaku Panit Unit 2 Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Jateng memaparkan prosedur pemeriksaan administrasi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Bagwassidik, berikut paparannya:

“Prosedur pemeriksaan administrasi penyelidikan dan penyidikan oleh Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwassidik) dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas penanganan perkara, dan tindak lanjut aduan masyarakat. Berikut adalah prosedur utama yang dilakukan oleh Bagwassidik: 1. Supervisi dan Penelitian Berkas Bagwassidik melakukan pengawasan rutin dan berkala terhadap dokumen administrasi penyidikan guna memastikan proses hukum berjalan tepat waktu dan berdayaguna. Penyiapan Dokumen: Penyidik menyiapkan berkas seperti Laporan Polisi (LP), Laporan Hasil Penyelidikan (LHP), Surat Perintah Penyidikan, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Penelitian Administrasi: Bagwassidik meneliti kelengkapan administrasi, termasuk ketepatan waktu pengiriman SPDP kepada penuntut umum (maksimal 7 hari setelah surat perintah penyidikan terbit). Evaluasi e-MP: Pengawasan dan evaluasi kinerja penyidik kini juga dilakukan melalui aplikasi e-Management Penyidikan (e-MP). 2. Penyelenggaraan Gelar Perkara Gelar perkara digunakan untuk mengkaji efektivitas dan arah penyidikan Gelar Perkara Biasa: Dilakukan untuk membahas hasil penyidikan dan menentukan kelayakan pelimpahan perkara ke penuntut umum. Gelar Perkara Khusus: Dilakukan untuk menanggapi pengaduan masyarakat

<sup>99</sup> Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penerapannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.

(Dumas), mengoreksi arah penyidikan, atau menilai kecukupan bukti permulaan dalam kasus yang menjadi perhatian publik. Mekanisme: Tim penyidik memaparkan pokok perkara dan hasil yang telah dicapai di hadapan pimpinan gelar dan fungsi pengawas lainnya. 3. Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) Bagwassidik bertugas mengklarifikasi dan menindaklanjuti keluhan terkait dugaan penyimpangan prosedur. Klarifikasi: Memeriksa fakta-fakta proses penyidikan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) atau kesalahan administrasi. Rekomendasi: Jika ditemukan pelanggaran administrasi, Bagwassidik memberikan rekomendasi kepada atasan penyidik untuk pembinaan. 4. Koordinasi dan Asistensi: Memberikan petunjuk taktis dan teknis kepada penyidik (termasuk PPNS) dalam menangani perkara. Memberikan bantuan konsultasi dan supervisi untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak. Jika ditemukan pelanggaran serius dalam proses pemeriksaan administrasi ini, Bagwassidik dapat meneruskan temuan tersebut ke fungsi Propam untuk ditindaklanjuti secara etik<sup>100</sup>.

Beliau menambahkan indikator tertentu dalam mengawasi mekanisme penyidikan, berikut penjelasannya:

“Berikut adalah poin-poin utama dalam checklist pengawasan penyidikan: 1. Administrasi Penyidikan (Mindik) Penyidik wajib menyiapkan dokumen administrasi sebagai bentuk kendali formil, yang meliputi: Surat Perintah Penyidikan (Sprindik): Memastikan adanya dasar hukum yang sah untuk memulai penyidikan. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan): Harus dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor, dan terlapor maksimal 7 hari setelah Sprindik terbit. Rencana Penyidikan (Ren Sidik): Memuat target waktu, skala prioritas, dan target penyelesaian perkara. 2. Indikator Kinerja dan Ketepatan Waktu Waktu penyelesaian perkara dihitung berdasarkan tingkat kesulitan kasus 3. Pengawasan Upaya Paksa Indikator ini memantau apakah tindakan paksa dilakukan sesuai prosedur hukum untuk menghindari penyalahgunaan wewenang: Legalitas Penangkapan & Penahanan: Memeriksa keberadaan surat perintah dan pemenuhan syarat subyektif/obyektif. Penyitaan & Penggeledahan: Verifikasi berita acara penyitaan, pembungkusan benda sitaan dengan lak dan cap jabatan, serta pelaporannya ke Ketua Pengadilan Negeri. 4. Mekanisme Gelar Perkara Gelar perkara menjadi instrumen utama dalam checklist pengawasan untuk: Menentukan status tersangka secara kolektif dan transparan. Mengevaluasi kecukupan minimal dua alat bukti sebelum pelimpahan berkas. Memutuskan penghentian penyidikan (SP3) jika

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Ihya Adhi Utama, S.H. selaku Panit Unit 2 Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Jateng

tidak ditemukan peristiwa pidana. 5. Sistem Monitoring Digital (e-MP) Hingga tahun 2025, Polri mengoptimalkan aplikasi e-Management Penyidikan (e-MP) sebagai alat kontrol atasan penyidik secara real-time untuk mengukur capaian kinerja dan memantau hambatan dalam proses penyidikan. Jika terjadi penyimpangan dalam proses penyidikan, mengajukan laporan melalui mekanisme Laporan Pengaduan Masyarakat (Lapdu) yang capaian penyelesaiannya menjadi salah satu indikator akuntabilitas aparaturnya penegak hukum”.<sup>101</sup>

Beliau juga menyampaikan alur komunikasi pengawasan antara

Bagwassidik dan Subdit III dalam setiap tahapan, berikut paparannya:

“Alur komunikasi pengawasan antara Bagwassidik (Bagian Pengawasan Penyidikan) dan Subdit III (unit operasional pelaksana penyidikan) di lingkungan Direktorat Reserse (Ditreskrim/Ditreskrimsus) mengikuti mekanisme yang diatur dalam manajemen penyidikan Polri. Berikut adalah alur komunikasi pengawasan dalam setiap tahapan penyidikan berdasarkan regulasi tahun 2025: 1. Tahap Persiapan dan Perencanaan Koordinasi Awal: Bagwassidik menerima laporan berkala atau pemberitahuan dari Subdit III mengenai dimulainya proses penyelidikan atau penyidikan melalui e-MP (Manajemen Penyidikan Elektronik). Penetapan Fokus: Bagwassidik memberikan asistensi dalam penentuan rencana penyidikan agar sesuai dengan SOP dan administrasi penyidikan yang berlaku. 2. Tahap Pelaksanaan (Penyelidikan dan Penyidikan) Supervisi Berkala: Bagwassidik mengirimkan surat pemberitahuan atau telegram kepada Subdit III untuk melakukan supervisi lapangan atau pemeriksaan dokumen penyidikan. Koreksi dan Asistensi: Selama proses berjalan, Bagwassidik melakukan monitoring terhadap pemenuhan bukti. Jika ditemukan kendala atau penyimpangan prosedur, Bagwassidik memberikan petunjuk taktis dan teknis kepada penyidik Subdit III. Gelar Perkara: Subdit III memaparkan perkembangan kasus di depan tim Bagwassidik dalam forum Gelar Perkara. Bagwassidik kemudian memberikan saran, masukan, atau keputusan terkait kelanjutan perkara (misalnya: naik sidik, penghentian penyidikan, atau penetapan tersangka). 3. Tahap Pengendalian dan Evaluasi: Tindak Lanjut Dumas (Pengaduan Masyarakat): Jika terdapat pengaduan masyarakat terkait kinerja Subdit III, Bagwassidik bertindak sebagai unit yang mengklarifikasi dan memeriksa kebenaran laporan tersebut kepada penyidik terkait. Pemeriksaan Pendahuluan: Jika ditemukan indikasi pelanggaran kode etik atau ketidakprofesionalan dalam penyidikan, Bagwassidik melakukan pemeriksaan pendahuluan

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Ihya Adhi Utama, S.H. selaku Panit Unit 2 Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Jateng

dan merekomendasikan pembinaan kepada atasan penyidik atau meneruskan ke fungsi Propam jika diperlukan. 4. Tahap Penyelesaian Perkara: Verifikasi Administrasi: Sebelum berkas dilimpahkan (tahap I), Bagwassidik memverifikasi kelengkapan administrasi penyidikan agar meminimalkan pengembalian berkas (P-19) dari Jaksa Penuntut Umum. Laporan Hasil: Bagwassidik memberikan laporan hasil pengawasan kepada Direktur Reserse (Dirreskrimum/Dirreskrimsus) sebagai bahan pengambilan keputusan akhir terkait penanganan perkara oleh Subdit III”.<sup>102</sup>

Sebelum dilakukan gelar perkara perlu dilakukan evaluasi, hal ini disampaikan oleh Bagwassidik, berikut pernyataannya:

“Mekanisme evaluasi berkas sebelum gelar perkara berfokus pada tahap persiapan, di mana tim penyidik akan mempersiapkan bahan paparan (kronologi, hasil penyidikan), sarana prasarana, serta mengirim undangan; setelah itu, pada tahap pelaksanaan, dilakukan pemaparan materi perkara, diskusi, tanggapan peserta, dan pembuatan kesimpulan untuk mengambil arahan lebih lanjut. Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwassidik) memastikan kepatuhan terhadap asas keadilan dan asas presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) melalui serangkaian mekanisme pengawasan internal yang ketat terhadap proses penyidikan. Berikut adalah langkah-langkah utama Bagwassidik dalam menjamin kepatuhan tersebut: Penyelenggaraan Gelar Perkara: Melakukan pengkajian efektivitas dan legalitas proses penyidikan melalui gelar perkara guna menghindari kesalahan prosedur serta memastikan penetapan tersangka didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah. Supervisi dan Asistensi: Melaksanakan pengawasan langsung, koreksi, dan pendampingan terhadap kegiatan penyidikan di unit-unit operasional untuk memastikan seluruh tindakan penyidik selaras dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan. Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas): Menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait dugaan ketidakadilan atau penyimpangan dalam proses penyidikan sebagai bentuk responsibilitas dan transparansi publik. Pemeriksaan Pendahuluan: Melakukan audit terhadap fakta-fakta penyidikan untuk mendeteksi potensi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) guna memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Pemberian Saran dan Masukan: Memberikan rekomendasi strategis kepada pimpinan (seperti Dirreskrimum atau Dirreskrimsus) berdasarkan hasil pengawasan untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum yang lebih adil dan presisi”.<sup>103</sup>

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Ihya Adhi Utama, S.H. selaku Panit Unit 2 Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Jateng

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Ihya Adhi Utama, S.H. selaku Panit Unit 2 Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Jateng

Evaluasi perlu dilakukan oleh penyidik sebelum gelar perkara karena berfungsi untuk memastikan kesiapan materi dan kelengkapan berkas perkara, serta menentukan arah penyidikan. Evaluasi memastikan bahwa alat bukti yang dikumpulkan sudah cukup kuat untuk mendukung sangkaan atau dakwaan, dan meminimalkan risiko kasus dihentikan di tengah jalan karena kurang bukti. Penyidik dapat mengidentifikasi potensi kelemahan dalam penyelidikan atau bukti yang ada, sehingga dapat dilakukan perbaikan atau pengumpulan bukti tambahan sebelum gelar perkara dilaksanakan. Hasil evaluasi membantu dalam merumuskan strategi penyidikan selanjutnya, termasuk kemungkinan penambahan saksi, ahli, atau petunjuk lain yang diperlukan. Dengan melakukan evaluasi menyeluruh sebelumnya, gelar perkara dapat berjalan lebih efektif dan efisien, karena semua pihak yang terlibat (seperti atasan penyidik, jaksa, atau pihak terkait lainnya) sudah mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kasus tersebut. Evaluasi sebelum gelar perkara adalah tahap penting untuk memastikan proses hukum berjalan dengan optimal, akuntabel, dan profesional.

### **C. Mekanisme Pengawasan Yang Dilakukan Bagwassidik Terhadap Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Polda Jawa Tengah**

Pengawasan yang dilakukan oleh Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwassidik) sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Struktur

pengawasan penyidikan (Wassidik) di lingkungan Ditreskrimsus seperti yang dinyatakan oleh Ipda Ihya Adhi Utama, S.H. selaku Panit Unit 2 Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Jateng berikut ini:

“Struktur pengawasan penyidikan (Wassidik) di Ditreskrimsus Polri umumnya terdiri dari Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwassidik) yang membawahi unit-unit pengawasan dan dibantu oleh Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Sikorwas PPNS), dengan tugas utama melakukan koordinasi, pembinaan, supervisi, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait proses penyidikan tindak pidana khusus (korupsi, siber, ekonomi, dll.) untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas penyidikan. Struktur Inti Pengawasan Penyidikan di Ditreskrimsus: 1. Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwassidik): Kepala Bagian (Kabag Wassidik): Memimpin Bag Wassidik. Tugas: Mengawasi seluruh proses penyidikan di lingkungan Ditreskrimsus, melakukan gelar perkara, memberikan saran kepada Direktur, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penyidikan. Unit Bantuan: Dibantu oleh unit-unit dan penyidik utama untuk membantu tugasnya. 2. Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Sikorwas PPNS): Kepala Seksi (Kasi Korwas PPNS): Memimpin seksi ini. Tugas: Mengawasi, membimbing, dan memberikan bantuan teknis kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menangani tindak pidana khusus. Alur & Mekanisme Pengawasan: Koordinasi & Pembinaan: Bag Wassidik dan Sikorwas PPNS berkoordinasi dengan Sub Direktorat (Subdit) yang melakukan penyidikan langsung (misalnya Subdit Siber, Subdit Tipidkor). Supervisi & Koreksi: Melakukan supervisi, koreksi, dan asistensi pada kegiatan penyidikan untuk mengkaji efektivitasnya. Penanganan Pengaduan: Menerima laporan tertulis dari masyarakat atau pihak terkait jika ada hambatan atau dugaan pelanggaran dalam penyidikan. Gelar Perkara: Melaksanakan gelar perkara untuk mengkaji temuan dan arah penyidikan. Laporan & Saran: Memberikan saran dan masukan kepada Direktur Ditreskrimsus mengenai hasil pengawasan. Secara keseluruhan, struktur ini memastikan penyidikan tindak pidana khusus berjalan sesuai prosedur, transparan, dan akuntabel dengan adanya fungsi pengawasan yang melekat pada struktur organisasi Ditreskrimsus”.<sup>104</sup>

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Ihya Adhi Utama, S.H. selaku Panit Unit 2 Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Jateng

Beliau juga menyampaikan pentingnya proses monitoring rutin terhadap penyidik Tipidkor dilakukan, berikut pernyataannya:

“Proses monitoring rutin penyidik Tipidkor di Indonesia melibatkan pengumpulan data kasus, analisis mendalam untuk mencari anomali, pelaporan berkala ke pimpinan (Direktur Tipidkor Bareskrim Polri atau polda), dan tindak lanjut perbaikan, dengan dukungan alat khusus (seperti penyadapan dan rekaman) yang diatur SOP ketat, serta supervisi atasan (Kasubdit) untuk memastikan penanganan transparan dan akuntabel sesuai prosedur. Tahapan Monitoring Rutin: 1. Pengumpulan Data & Informasi: Mengumpulkan data dari berbagai sumber: laporan masyarakat, hasil analisis keuangan, temuan intelijen, serta hasil penyadapan (jika ada). Data yang dikumpulkan meliputi detail kasus, tersangka, modus, kerugian negara, dan aparat penanganannya. 2. Analisis Data & Evaluasi: Analisis mendalam dilakukan untuk menemukan pola atau anomali dalam penanganan kasus. o Membandingkan hasil pemantauan dengan laporan resmi untuk objektivitas. 3. Pelaporan Berkala: Penyidik membuat laporan hasil tugas (LHT) kepada atasan (Kasubdit) yang diteruskan ke Direktur Tipidkor Bareskrim Polri atau polda. Laporan mencakup status kasus, kendala, dan rekomendasi. 4. Tindak Lanjut & Pengawasan: Atasan (Kasubdit) mengevaluasi laporan dan memberikan arahan untuk perbaikan strategi atau penegakan hukum. Pengawasan media dan publik juga menjadi bagian penting untuk memastikan transparansi. Peran SOP & Alat Khusus: SOP Alat Khusus (Alsus): Penggunaan penyadapan dan perekaman pemeriksaan diatur dalam SOP ketat, termasuk permohonan, pelaksanaan, penyimpanan data (hard disk), dan pelaporan penggunaannya untuk memastikan akuntabilitas. Buku Register: Pencatatan kegiatan penyadapan dilakukan dalam Buku Register Penyadapan. Tujuan Monitoring: Memastikan penanganan kasus korupsi sesuai harapan, objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mendinamisir upaya penegakan hukum dan mengkritisi kinerja secara objektif. Mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi (Tipidkor)”.<sup>105</sup>

Pemantauan rutin terhadap penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) perlu dilakukan untuk memastikan integritas, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penegakan hokum. Tujuan utama dari memastikan bahwa setiap

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Ihya Adhi Utama, S.H. selaku Panit Unit 2 Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Jateng

tindakan penyidik dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Deteksi dini potensi penyalahgunaan wewenang, korupsi di internal, atau perilaku tidak etis lainnya yang dapat mencoreng institusi penegak hukum. Memastikan penyidik bebas dari pengaruh eksternal, intervensi politik, atau tekanan lainnya yang dapat menghambat proses penyelidikan yang objektif. Evaluasi berkala membantu mengidentifikasi hambatan dalam proses penyelidikan, memungkinkan perbaikan metode kerja, dan memastikan penanganan kasus yang tepat waktu. Memastikan bahwa dalam menjalankan tugasnya, penyidik tetap menghormati hak-hak tersangka dan saksi sesuai dengan hukum, serta mencegah tindakan sewenang-wenang. Proses pemantauan yang transparan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi. Secara umum, mekanisme pemantauan ini dapat dilakukan oleh lembaga internal pengawas (seperti Inspektorat Pengawasan Umum POLRI atau Dewan Pengawas KPK), serta oleh lembaga eksternal independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu korupsi dan peradilan. Pengawasan preventif dan represif juga diterapkan, hal ini sesuai dengan pernyataan Ipda Ihya Adhi Utama, S.H. selaku Panit Unit 2 Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Jateng berikut ini:

“Ya, penyidik Tipidkor Ditreskrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) Polda melakukan pengawasan preventif (pencegahan dini melalui edukasi dan deteksi potensi korupsi) dan represif (penindakan hukum terhadap pelaku korupsi setelah terjadi) , serta didukung oleh mekanisme pengawasan internal dan eksternal, termasuk peran

masyarakat, untuk memastikan penanganan korupsi berjalan efektif sesuai hukum yang berlaku”.<sup>106</sup>

Beliau menambahkan metode Bagwassidik dalam memastikan penyidik menjalankan asas keadilan, proporsionalitas, dan profesionalitas antara lain:

“Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwassidik) Polri memiliki peran krusial dalam memastikan penyidikan berjalan sesuai prinsip keadilan, proporsionalitas, dan profesionalitas melalui serangkaian metode formal berikut: Penyelenggaraan Gelar Perkara: Metode ini digunakan untuk mengkaji efektivitas dan objektivitas penyidikan. Melalui gelar perkara, Bagwassidik memastikan pengambilan keputusan hukum didasarkan pada alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 KUHAP, guna menghindari tindakan sewenang-wenang. Supervisi, Koreksi, dan Asistensi: Bagwassidik melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Langkah ini mencakup penelitian berkas dokumen (laporan singkat/lapju) untuk memastikan penyidik bekerja secara prosedural. Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas): Bagwassidik menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait proses penyidikan. Masyarakat dapat mengirimkan surat permohonan ke Wassidik jika merasa penyidik tidak bekerja secara profesional atau objektif. Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Etik: Bagwassidik menyusun Laporan Polisi (LP) untuk menguji fakta-fakta penyidikan guna menyimpulkan apakah terdapat pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Jika ditemukan penyimpangan, atasan penyidik berjenjang wajib mengambil langkah hukum atau berkoordinasi dengan fungsi Propam. Standarisasi Kompetensi dan Sertifikasi: Untuk menjamin profesionalitas, Polri menerapkan Sertifikasi Jarak Jauh (SJJ) berbasis regulasi nasional bagi para penyidik. Hal ini memastikan setiap penyidik memiliki standar kompetensi yang sama dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun moral. Koordinasi Teknis dan Taktis: Memberikan bimbingan serta bantuan konsultasi penyidikan, baik kepada penyidik internal Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), guna memastikan kepastian hukum dalam setiap penanganan perkara”.<sup>107</sup>

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Ihya Adhi Utama, S.H. selaku Panit Unit 2 Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Jateng

<sup>107</sup> <sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Ihya Adhi Utama, S.H. selaku Panit Unit 2 Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Jateng

Dijelaskan pula mengenai mekanisme audit berkas perkara dan bagaimana tindak lanjutnya, berikut paparannya:

“Mekanisme audit berkas perkara meliputi perencanaan (penentuan lingkup, jadwal, tim), pelaksanaan (pembukaan, pengumpulan bukti via wawancara, observasi, dokumen, identifikasi temuan), pelaporan (penyusunan laporan temuan dan rekomendasi), dan tindak lanjut (audit menyusun rencana aksi perbaikan, pemantauan, dan dokumentasi). Tujuannya bukan mencari kesalahan, tapi perbaikan sistematis, dengan tindak lanjut fokus pada implementasi solusi perbaikan dari rekomendasi auditor untuk meningkatkan efektivitas. Bagwassidik (Bagian Pengawasan dan Penyidikan) berkoordinasi secara erat dengan unsur eksternal dan internal dalam menjalankan fungsinya, terutama terkait pengawasan proses penyidikan dan penanganan pengaduan masyarakat. Itwasda (Inspektorat Pengawasan Daerah): Bagwassidik berkoordinasi dengan Itwasda, yang merupakan pengawas fungsional internal di tingkat Polda, untuk mengoptimalkan dan mensinkronkan fungsi pengawasan terhadap proses penyidikan. Itwasda sendiri bertugas menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait proses penegakan hukum di kepolisian. Pengawas Internal Polri: Koordinasi ini merupakan bagian dari pengawasan internal yang melekat dan fungsional, dengan tujuan memastikan proses penyidikan berjalan sesuai prosedur dan etika profesi. Kejaksaaan: Meskipun hasil pencarian tidak merinci interaksi langsung Bagwassidik dengan kejaksaaan, secara umum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, koordinasi antara Polri (termasuk unit penyidikan yang diawasi oleh Bagwassidik) dan kejaksaaan sangat penting. Koordinasi ini terjadi dalam berbagai tahap, seperti: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP): Penyidik Polri wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum (kejaksaaan). Penyerahan Berkas Perkara: Penyerahan hasil penyidikan (berkas perkara) kepada kejaksaaan untuk diteliti (tahap I). Pemberian Petunjuk: Penerimaan petunjuk dari penuntut umum jika berkas belum lengkap (P-19). Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II): Setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21). Secara ringkas, koordinasi ini bersifat struktural dan fungsional, memastikan akuntabilitas dan efektivitas penegakan hukum melalui mekanisme pengawasan berlapis, baik internal maupun eksternal sistem peradilan”.<sup>108</sup>

Kemudian apabila ditemukan pelanggaran prosedur atau etik dalam penyidikan maka tindakan yang diambil antara lain:

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Ihya Adhi Utama, S.H. selaku Panit Unit 2 Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Jateng

“Jika ditemukan pelanggaran prosedur atau etika dalam penyidikan, tindakan yang diambil meliputi pelaporan ke Divisi Propam Polri (untuk etika), pembinaan, sanksi administratif (demos, mutasi, penundaan pangkat/pendidikan, penempatan khusus, PTDH), bahkan sanksi pidana jika melanggar KUHP, serta sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk putusan yang menentukan. Prosesnya melibatkan pelaporan, pemeriksaan, dan putusan di sidang KKEP, yang bisa berdampak pada karir dan hukumannya”.<sup>109</sup>

Dari hasil wawancara dan tinjauan teori maka dapat dikatakan bahwa sistem Presisi efektif dalam meningkatkan transparansi pengawasan penyidikan, seperti apa yang disampaikan Ipda Ihya Adhi Utama, S.H. selaku Panit Unit 2 Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Jateng bahwa:

“Sistem Presisi (Prediktif, Responsif, Berkeadilan, Transparan, dan Tidak Memihak) Polri, khususnya dalam pengawasan penyidikan, efektif secara konseptual dalam meningkatkan transparansi dengan memanfaatkan teknologi untuk mempublikasikan informasi dan memperkuat pengawasan internal, namun penerapannya masih menghadapi tantangan seperti pemahaman SDM, keterbatasan sumber daya, budaya birokrasi, dan potensi maladministrasi yang memerlukan pengawasan dan perbaikan terus-menerus agar benar-benar efektif meningkatkan kepercayaan public. Mekanisme Peningkatan Transparansi melalui Presisi: 1. Teknologi: Aplikasi dan sistem informasi seperti SIP (Sistem Informasi Penyidikan) memungkinkan publik mengakses informasi kasus (sesuai batasannya), mempercepat penyebaran informasi, dan memonitor proses secara online, mengurangi potensi manipulasi data. 2. Standar dan Prosedur: Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2021 tentang Program Presisi memberikan landasan hukum untuk pelaksanaan penyidikan yang lebih transparan dan berkeadilan, termasuk pengawasan internal dan eksternal yang lebih ketat. 3. Pengawasan Internal: Pejabat pengawas penyidik (Dir Reskrimum) berperan memantau laporan polisi dan tingkat kesulitan perkara, memastikan penyidik bekerja sesuai prosedur. Faktor Pendukung Efektivitas: Responsif: Teknologi mempermudah respons terhadap laporan dan pertanyaan publik. Adil & Tidak Memihak: Transparansi diharapkan menekan praktik diskriminasi dan keberpihakan dalam penyidikan. Tantangan dan Kendala: SDM: Kurangnya pemahaman personel terhadap peraturan Presisi dan pelanggaran kode etik masih terjadi. Infrastruktur/Sistem

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Ihya Adhi Utama, S.H. selaku Panit Unit 2 Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Jateng

Data: Lemahnya sistem data dan kurangnya kompatibilitas antar sistem menjadi hambatan. Budaya Organisasi: Birokrasi dan gaya kepemimpinan yang belum sepenuhnya mendukung transparansi. Maladministrasi: Masih ditemui kasus penyelesaian berbelarut-larut, penyalahgunaan wewenang, dan manipulasi bukti yang menunjukkan implementasi belum optimal”.<sup>110</sup>

Dapat disimpulkan bahwa sistem Presisi berpotensi sangat efektif dalam meningkatkan transparansi pengawasan penyidikan, namun efektivitasnya belum sepenuhnya tercapai secara merata karena kendala implementasi di lapangan. Diperlukan pengawasan ketat, perbaikan sistem, peningkatan SDM, dan perubahan budaya agar tujuan transparansi dapat terwujud penuh dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan dan pengawasan penyidikan tindak pidana korupsi di Polda Jateng, seperti yang dipaparkan berikut ini:

“Dalam Pelaksanaan dan pengawasan penyidikan korupsi di Polda Jateng didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi, struktur kepolisian yang berjenjang, dan kerjasama antar fungsi, namun terhambat oleh kewenangan pengawasan yang terbatas, sistem pengaduan yang belum terintegrasi, minimnya integritas aparatur, intervensi politik, serta hambatan struktural dan kultural seperti keserakahan dan kurangnya transparansi. Faktor Pendukung Teknologi Informasi: Penggunaan sistem komputerisasi dan aplikasi digital untuk pemantauan proyek pemerintah secara real-time membantu identifikasi kejanggalan anggaran. Struktur & Koordinasi: Adanya struktur berjenjang dan kerjasama antar satuan fungsi mempermudah koordinasi. Dukungan Masyarakat: Partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pengawasan (meski terkendala mekanisme) menjadi faktor pendorong. Faktor Penghambat: Kewenangan Terbatas: Kewenangan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) seringkali terbatas, seperti dalam mengawasi rekan sejawat. Sistem Pengaduan: Penerimaan aduan masyarakat belum terpusat satu pintu, menyulitkan proses pelaporan. Sumber Daya: Tidak seimbang jumlah sumber

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Ihya Adhi Utama, S.H. selaku Panit Unit 2 Bagwassidik Ditreskrimsus Polda Jateng

daya pengawas dengan jumlah kasus. Integritas & Komitmen Aparatur: Kurangnya integritas dan komitmen dari aparat penegak hukum menjadi masalah serius. Intervensi Politik: Adanya tekanan politik yang dapat mengurangi independensi penegak hukum. Sistem & Budaya: Hambatan struktural, kultural (keserakahan, pragmatisme), kurangnya transparansi, dan lemahnya sistem manajemen internal.<sup>111</sup>

Komisaris Polisi Dr. Nanung Nugroho Indaryanto, A.Md, S.T., S.H., M.H. selaku Kanit Unit 2 Subdit 3/Pidkor Ditreskrimsus Polda Jateng merekomendasikan untuk meningkatkan kualitas penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan agar lebih efektif dan berkeadilan:

“Rekomendasi untuk Penyelidikan & Penyidikan: Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme: Pelatihan intensif bagi penyidik dengan metode progresif dan partisipatif, fokus pada penanganan pengaduan masyarakat, serta pemahaman mendalam tentang KUHAP dan UU terkait. Menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat dan mematuhi regulasi, seperti Peraturan Kapolri tentang penanganan pengaduan. Penguatan Koordinasi: Implementasi "single prosecution system" untuk koordinasi yang lebih baik antara Polri dan Kejaksaan. Kerja sama yang erat dengan Ombudsman RI untuk menyelesaikan laporan masyarakat dan memastikan penanganan yang sesuai prosedur. Manajemen Perkara: Optimalisasi penyelesaian perkara di setiap tahap, termasuk kasus tindak pidana umum, khusus (korupsi, TPPU), dan yang menjadi perhatian publik. Fokus pada kesesuaian alat bukti dan kerugian yang ditimbulkan dalam penyelesaian perkara agar lebih adil. Peningkatan Kualitas Pengumpulan Bukti: Memastikan pencarian kebenaran didasarkan pada bukti yang kuat dan relevan, bukan manipulasi atau penghilangan barang bukti. Rekomendasi untuk Pengawasan: Pengawasan Internal yang Ketat: Atasan penyidik harus aktif mengawasi setiap laporan masuk dan mengelompokkan tingkat kesulitan perkara. Pengawasan harus mengedepankan indikator kepuasan dan kepercayaan masyarakat, bukan hanya pencapaian target administrasi. Sistem Pengaduan Terintegrasi: Membangun sistem pengaduan masyarakat yang andal, terintegrasi, dan mudah diakses, serta memberikan respon yang cepat. Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan penanganan laporan tidak diskriminatif dan tidak berbelarutarut, serta transparansi dalam setiap tahapan proses penyidikan. Rekomendasi Umum untuk Keberadilan: Responsivitas terhadap Masyarakat: Memperlakukan pelapor layaknya "pelanggan"

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Ahmad Hasan, S.H. selaku Banit Unit 2 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Jateng

dengan pelayanan terbaik, seperti yang disarankan Ombudsman RI. Pencegahan Maladministrasi: Fokus pada pencegahan penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, dan pelanggaran prosedur melalui pengawasan yang efektif dan pelatihan SDM”.<sup>112</sup>

Bripka Prasojo Utomo, S.H., M.H. selaku Banit Unit Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Jateng menambahkan terkait mekanisme atau proses penanganan perkara korupsi di Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada tahun 2025 yaitu Pendekatan Asset Recovery (Pemulihan Aset. Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pertanggungjawaban Korporasi. Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Peran Whistleblowing System.<sup>113</sup>

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, polisi memiliki fungsi dan kewenangan penuh melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk korupsi. Polisi dapat melakukan berbagai tindakan penyidikan seperti penangkapan, pemeriksaan, dan penyitaan sesuai dengan hukum acara pidana. Selain itu, polisi juga bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada saksi, menegakkan sumpah jabatan, dan menyampaikan laporan penanganan tindak pidana korupsi kepada Presiden dan KPK.

Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum utama di Indonesia memegang peranan penting dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Kepolisian diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Komisaris Polisi Dr. Nanung Nugroho Indaryanto, A.Md, S.T., S.H., M.H. selaku Kanit Unit 2 Subdit 3/Pidkor Ditreskrimsus Polda Jateng

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Bripka Prasojo Utomo, S.H., M.H. selaku Banit Unit Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Jateng

berdasarkan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tugas Kepolisian tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga menegakkan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Profesionalitas dan kemandirian Kepolisian dalam menjalankan penyidikan korupsi adalah proses yang terus berjalan, di mana aspek teknis penyidikan harus dipadukan dengan integritas moral. Sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, Kepolisian berperan dalam menjaga martabat negara serta memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di Bagwassidik dan Subdit III Ditreskrimsus Polda Jateng meliputi telaah informasi awal, Pengumpulan data awal (pulbaket/puldata), Klarifikasi/keterangan awal kepada pihak yang relevan untuk menguji konsistensi fakta, Analisis unsur, Penyusunan LHP/Laporan Hasil dan gelar perkara awal sebagai dasar rekomendasi.
2. Mekanisme penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bagwassidik dan Subdit III Ditreskrimsus Polda Jateng sesuai dengan KUHAP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001), dan UU Polri, Perkap 6 tahun 2019 dan Perkabareskrim No.1 tahun 2022.
3. Mekanisme pengawasan yang dilakukan Bagwassidik terhadap proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di Polda Jawa Tengah efektif karena sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku.

#### **B. Saran**

##### **1. Polda Jawa Tengah dan Polri**

Kepolisian perlu melakukan peningkatan kompetensi penyidik Tipidkor secara berkelanjutan melalui pelatihan khusus tentang modus operandi

korupsi yang terus berkembang, forensik digital, dan analisis keuangan. Selain itu, perlu dilakukan investasi pada infrastruktur teknologi informasi yang lebih canggih dan terintegrasi, termasuk pengembangan sistem e-Management Penyidikan (e-MP) yang lebih responsif dan kompatibel antar sistem.

## 2. Kejaksaan

Kejaksaan perlu memperkuat implementasi koordinasi early stage dengan Kepolisian, khususnya dalam tahap penyelidikan awal untuk menghindari bolak-balik berkas perkara (P-19). Perlu dibentuk forum gelar perkara bersama yang lebih rutin dan terstruktur untuk menyamakan persepsi tentang konstruksi hukum dan alat bukti yang diperlukan sejak awal penyidikan.

## 3. KPK dan Lembaga Pengawasan

KPK perlu memperkuat perannya sebagai koordinator dan supervisor dalam pemberantasan korupsi dengan melakukan monitoring lebih ketat terhadap penanganan kasus-kasus korupsi di tingkat Polda, terutama yang melibatkan kerugian negara besar atau pejabat tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2022, *Hukum Pidana Materiil Dan Formil KORUPSI Di Indonesia*, Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Alfitra, 2021, *Hukum Acara Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Ali Marhus, 2011, *Hukum Pidana Korupsi Indonesia*, UII Pers, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1984, *Korupsi Dalam Proyek Pembangunan*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Arief, B. N., 2021, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Pustaka Magister, Semarang.
- Asshiddiqie, J., 2020, *Konstitusi Keadilan Sosial*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Awaloedin, D., 2020, *Manajemen Keamanan dalam Negeri*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Azhar, M., 2021, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Bayley, D. H., & Perito, R. M., 2021, *Police Reform and Democratic Policing*, United States Institute of Peace, Washington.
- Bertens, K., 2021, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bisri Ilham, 2008, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Chaerudin, & Dinar, S.A., 2020, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Chazawi, A., 2020, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2021, *Tindak Pidana Korupsi: Pengertian, Bentuk-Bentuk dan Unsur-Unsurnya*, Rajawali Pers, Depok.
- Emmy Hafild, 2004, *Transparency International Annual Report*, Transparency International, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Ernie, T.S., & Saefullah, K., 2019, *Pengantar Manajemen*, Kencana, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadadi Nawawi, 2011, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- Hadjon, P. M., 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penerapannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Hakim, L., 2020, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.
- Hamzah, A., 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2020, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2020, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2021, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hani T. Handoko, 2009, *Manajemen*, Edisi 2, BPFE, Yogyakarta.
- Harahap, M.Y., 2020, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, E., 2019, *Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2021, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Hartono, B., 2019, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasibuan, M.S.P., 2020, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Irfan, M. N., 2020, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta.
- Kaelan, 2020, *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta.
- Kartono, Kartini., 2002, *Psikologi Sosial Untuk Manajemen Perusahaan dan Industri*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021, *Transformasi Menuju Polri Presisi*, Dokumen Resmi Polri.
- Kunarto, 2021, *Polisi dan Masyarakat*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Laden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyeildikan dan Penyidikan*, Baglan Pertama, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2019, *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya*. Sinar Grafika, Jakarta.

- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lorens Bagus, 2010, *Kamus Filsafat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- M. Siagian, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Manan, B., 2021, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta.
- Marzuki, P. M., 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mohammad Taufik Makarao Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muladi, 2020, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muradi, 2021, *Politik Reformasi Sektor Keamanan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Polda Jawa Tengah, 2024, *Profil dan Tugas Pokok Ditreskrimsus*, Dokumen Resmi Polda Jateng.
- Prakoso, A., 2018, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, LaksBang Grafika, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2021, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Depok.
- Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Rawls, J., 2020, *A Theory of Justice*, Revised Edition, Belknap Press, Cambridge.
- Ridwan HR., 2020, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Robbins, S.P., & Coulter, M., 2021, *Management (14th Edition)*, Pearson Education, Harlow.
- Robert Kligaard, 2005, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2020, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.

- \_\_\_\_\_, 2021, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Grafika, Yogyakarta.
- Siagian, S.P., 2018, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soesilo, R., 2019, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia.
- Soewarno Handayani, 2002, *Pengantar Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, Haji Masagung, Jakarta.
- Sofyan, A., & Asis, A., 2021, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.
- Sulistyo, H., 2020, *Polri: Dari Revolusi hingga Reformasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Sutrisno, E., 2021, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana, Jakarta.
- Uma Sekaran, 2011, *Research Methods For Business*, Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyadi, 2020, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Djambatan, Jakarta.
- Y., Wangsajaya Zarlis, M., Situmorang, Z., & Wibowo, A., 2023, *Monograf Model Pengukuran Kualitas Layanan Publik Dengan Indikator Presisi Polri Berbasis Kecerdasan Buatan*, Nasmedia Pustaka, Yogyakarta.
- Yunus, M., 2019, *Teknik Penyelidikan dan Penyidikan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Zehr, H., 2022, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, New York.

## B. Jurnal

- Annisa Diva Murbarani and Beatrix Benni, “Pertimbangan Penyidik Dalam Penetapan Notaris Sebagai Tersangka Pada Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Perbankan” 8, no. 3 (2024)
- Dewi, N. A., & Dedi. (2022). Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1).
- Didik Misbachul Aziz, 2021, Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 Tahun 2015 Terhadap Implementasi Perjanjian Kawin, *Skripsi*, Fakultas Hukum Unissula, Semarang.

- Dila May Sekarsari, I Nyoman Gede Sugiarta, I Made Minggu Widyantara. Wewenang Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Preferensi Hukum* | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 3 – November 2022, Hal. 578-584
- Dwi Prasetyo dan Ratna Herawati, 2022. Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4 (3).
- Erwin Rompas. 2013, Pengawasan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menurut KUHAP, *Lex Crimen*, Vol. I, No. 2.
- Faisal Santiago, 2017, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum”, *Pagaruyuang Law Journal*, Volume 1, Nomor 1, <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/viewFile/268/225>.
- Haris. (2021). Hukum bukti elektronik: Keberlakuan dan tantangannya. *Jurnal Ilmu Hukum*,
- Juliawati, C., 2024, “Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Oleh Aparat Kepolisian Daerah Lampung”, *Moneter : Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume 2, Nomor 4, 192-202,
- Matrial Barahama, Adensi Timomor, Arthur Novy Tuwaidan. Analisis Yuridis Kewenangan Penyidikan Antar Lembaga Penegak Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Unisba* Vol. 5 Nomor 1 Tahun 2025
- Maergy Putri Lianti, Anza Ronaza Bangun. Analisis Yuridis Kedudukan Barang Bukti yang Diperoleh Melalui Penyidikan yang Diduga Melanggar Kode Etik. *Media Hukum Indonesia (MHI)* Dec 2025, Vol. 4, No. 1
- Muhammad Fahmul Iltiham, 2020. Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah, *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 12.1.
- Mursalim, 2017, Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *AlHikam*, Vol 1 No 3.
- Nova Indra Pratama. 2021. Mekanisme Koordinasi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan) *Coordination Mechanism in Corruption Criminal Handling (Study in Police Resort Of Medan)*. *Airlangga Development Journal*
- Syabran Jabar, Aldri Frinaldi, Roberia. Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* Volume 2 ; Nomor 12 ; Desember 2024

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

